

PENGARUH INFLASI, JUMLAH PENGUSAHA KENA PAJAK, *SELF ASSESSMENT SYSTEM*, PENCAIRAN TUNGGAKAN, DAN RESTITUSI TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DI KPP PRATAMA KARANGANYAR



TESIS

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Pesyaratan Memperoleh Gelar
Magister Sains Program Studi Ekonomi Pascasarjana
Universitas Islam Batik Surakarta**

Oleh :

ANGGI CAHYO PERDANA

2022P20013

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU MANAJEMEN
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
UNIVERSITAS ISLAM BATIK (UNIBA)
SURAKARTA
2024**

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Nama : Anggi Cahyo Perdana
NPM : 2022P20013
Judul : Pengaruh Inflasi, Jumlah Pengusaha Kena Pajak, *Self Assesstment System*, Pencairan Tunggalan, dan Restitusi Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama Karanganyar

TELAH DISETUJUI OLEH PEMBIMBING		
NAMA	TANDA TANGAN	TANGGAL
1. Dr. Kartika Hendra Titisari, SE, M Si, Akt, CA, CSRS, CSRA (Pembimbing 1)		
2. Dr. Supawi Pawenang, SE, M.M. (Pembimbing 2)		

DISAHKAN PIMPINAN PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM BATIK SURAKARTA		
NAMA	TANDA TANGAN	TANGGAL
1. Dr. Ec. Dra. Hj. Istiatin, SE, M.M. (Dekan)		
2. Dr. Hj. Sudarwati, SE, M.M. (Ka. Prodi Manajemen)		
Tanggal Lulus		
Nomor Register		

LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI TESIS

Nama : Anggi Cahyo Perdana
NPM : 2022P20013
Judul : Pengaruh Inflasi, Jumlah Pengusaha Kena Pajak, *Self Assesstment System*, Pencairan Tungggkana, dan Restitusi Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama Karanganyar

TELAH DISETUJUI OLEH TIM PENGUJI PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM BATIK SURAKARTA		
NAMA	TANDA TANGAN	TANGGAL
1. Dr. Kartika Hendra Titisari, SE, M Si, Akt, CA, CSRS, CSRA (Penguji 1)		
2. Dr. Supawi Pawenang, SE, M.M. (Penguji 2)		
3. Dr. Ec. Dra. Hj. Istiatin, SE, M.M. (Penguji 3)		

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anggi Cahyo Perdana

NPM : 2022P20013

Jurusan/Program Studi : Magister Keuangan

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis dengan judul:

PENGARUH INFLASI, JUMLAH PENGUSAHA KENA PAJAK, *SELF ASSESSMENT SYSTEM*, PENCAIRAN TUNGGAKAN, DAN RESTITUSI TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DI KPP PRATAMA KARANGANYAR,

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya, Apabila dikemudian hari diketahui bahwa tesis ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, Februari 2024

Yang membuat pernyataan,

Anggi Cahyo Perdana

PERSEMBAHAN

Dengan ungkapan rasa syukur dan perasaan bahagia yang tidak cukup untuk diungkapkan dengan kata-kata, Tesis ini dipersembahkan kepada mereka yang istimewa:

1. Kedua orangtua saya yaitu bapak Nyaman dan ibu Titik Rahayu yang selalu mendoakan saya, Terima kasih telah mendidik dan memberikan kasih sayang sehingga saya bisa sampai ditahap ini.
2. Untuk keluarga kecil tercinta yaitu ibu Putri, kakak Satya ,dan adik Disa yang selalu memberikan doa, melepaskan rasa lelah , dan memberikan semangat yang luar biasa.
3. Kepala dan seluruh pegawai KPP Pratama Karanganyar.
4. Teman-teman angkatan 34A Pasca Sarjana 2022, yang selalu berjuang dan saling mengingatkan.

MOTTO

1. "Barang siapa yang mempermudah kesulitan orang lain, maka Allah akan mempermudah urusannya di dunia dan akhirat." (HR. Muslim)
2. "Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya..." (Q.S Al Baqarah: 286)

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Pertama penulis ingin memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tesis dengan judul: PENGARUH INFLASI, JUMLAH PENGUSAHA KENA PAJAK, *SELF ASSESSMENT SYSTEM*, PENCAIRAN TUNGGAKAN, DAN RESTITUSI TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DI KPP PRATAMA KARANGANYAR.

Tesis ini ditulis dalam rangka memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelas Magister Sains Program Studi Ekonomi Pascasarjana Universitas Islam Batik Surakarta. Dalam proses penyusunan tesis ini, penulis mendapatkan bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan Tesis ini dapat selesai dengan tepat waktu. Oleh karena itu secara khusus pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. H. Amir Junaidi, S.H., M.M. selaku Rektor Universitas Islam Batik Surakarta.
2. Dr. Ec. Dra.Hj. Istiatin, S.E. M.M. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Batik Surakarta.
3. Dr. Hj. Sudarwati, S.E. M.M. Kepala Program Magister Fakultas Ekonomi Universitas Islam Batik Surakarta

4. Dr. Kartika Hendra Ts, SE, M.Si, Akt, CA, CSRS, CSRA, selaku pembimbing I yang telah memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama penulis menyusun tesis.
5. Dr. Supawi Pawenang, SE, M.M. selaku pembimbing II yang selalu memberikan masukan dan arahan kepada penulis.
6. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Manajemen Universitas Islam Batik Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat dan selalu memberikan manfaat terbaik dalam proses perkuliahan hingga selesai.
7. Kepala dan seluruh pegawai KPP Pratama Karanganyar yang telah memberikan ijin dan memberikan bantuan baik dalam bentuk informasi, data, motivasi, nasehat dan saran kepada penulis sehingga penulis mendapatkan banyak pengetahuan sebagai bahan pendukung dalam penyusunan Tesis ini.
8. Rekan-rekan Mahasiswa Program Studi Manajemen Universitas Islam Batik Surakarta atas segala masukan, diskusi, serta kebersamaannya. Semoga Allah SWT memberikan balasan atas segala kebaikan dan bantuan yang telah diberikan dalam menyusun Tesis ini.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan.

Surakarta, Februari 2024

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN TESIS.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI TESIS	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iv
PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
ABSTRAK.....	xiv
ABSTRACT.....	xv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	9
C. Batasan Masalah.....	9
D. Perumusan Masalah	9
E. Tujuan Penelitian	10
F. Manfaat Penelitian	10
BAB II.....	12
LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS	12
A. Landasan Teori.....	12
1. Penerimaan Pajak	12
2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	13
3. Inflasi.....	15
4. Pengusaha Kena Pajak.....	16

5. <i>Self Assessment System</i>	17
6. Pencairan Tunggalan	18
7. Restitusi	20
B. Penelitian Terdahulu	22
C. Kerangka Konseptual Penelitian	25
D. Pengembangan Hipotesis	26
BAB III	32
METODOLOGI PENELITIAN.....	32
A. Jenis Penelitian.....	32
B. Tempat dan Waktu Penelitian	32
C. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel	32
D. Jenis dan Sumber Data	33
E. Variabel Penelitian	34
F. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel	34
G. Teknik Pengumpulan Data.....	35
H. Teknik Analisa Data.....	35
BAB IV	40
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
BAB V.....	60
KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN	60
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN.....	67

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Realisasi Pendapatan Negara	2
Tabel I.2 Realisasi Penerimaan KPP Pratama Karanganyar	7
Tabel IV.1 Proses Pemilihan Sampel.....	41
Tabel IV.2 Data Variabel Penelitian	42
Tabel IV.3 Statistik Deskriptif	43
Tabel IV.4 Hasil Uji Normalitas	46
Tabel IV.5 Hasil Uji Multikolinearitas	47
Tabel IV.6 Hasil Uji Heteroskedastisitas	48
Tabel IV.7 Hasil Uji Autokorelasi	48
Tabel IV.8 Hasil Uji Autokorelasi	49
Tabel IV.9 Hasil Uji Regresi Linear Berganda.....	50
Tabel IV.10 Hasil Uji F.....	52
Tabel IV.11 Hasil Uji t.....	53
Tabel IV.12 Hasil Uji R^2	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Kerangka Konseptual Penelitian	26
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Indek Harga Konsumen Kota Surakarta dan sekitarnya tahun 2018-2022

Lampiran 2 Data Penerimaan Netto PPN KPP Pratama Karanganyar tahun 2018-2022

Lampiran 3 Data Jumlah PKP yang melakukan pelaporan tahun 2018-2022

Lampiran 4 Data Jumlah SPT Masa PPN tahun 2018-2022

Lampiran 5 Data Pencairan Tunggakan PPN tahun 2018-2022

Lampiran 6 Data Restitusi PPN tahun 2018-2022

Lampiran 7 Analisis Regresi

ABSTRAK

Anggi Cahyo Perdana, 2022P20013. Pengaruh Inflasi, Jumlah Pengusaha Kena Pajak, *Self Assessment System*, Pencairan Tunggakan, dan Restitusi Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama Karanganyar. Program Studi Magister Ilmu Manajemen Pasca Sarjana Universitas Islam Batik Surakarta 2024. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh inflasi, jumlah pengusaha kena pajak, *Self Assessment System*, pencairan tunggakan, dan restitusi terhadap penerimaan PPN di KPP Pratama Karanganyar.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian dilakukan di KPP Pratama Karanganyar dengan menggunakan data sekunder berupa data inflasi kota Surakarta dan sekitarnya, data penerimaan PPN, pelaporan SPT Masa PPN, jumlah PKP, pembayaran tunggakan PPN, dan restitusi PPN di KPP Pratama Karanganyar tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Teknik analisis data menggunakan regresi linier berganda yang digunakan untuk menguji lima hipotesis.

Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa inflasi berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN, jumlah PKP berpengaruh negatif terhadap penerimaan PPN, sedangkan *self assessment system*, pencairan tunggakan, dan restitusi tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN. Namun kontribusi pengaruh semua variabel independen tersebut terhadap penerimaan PPN sebagai variabel dependen adalah sebesar 40,3% sedangkan 59,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Kata Kunci: penerimaan PPN, inflasi, Pengusaha Kena Pajak, *self assessment system*, pencairan tunggakan, restitusi

ABSTRACT

Anggi Cahyo Perdana, 2022P20013. The effect of inflation, the number of taxable entrepreneurs, self assessment system, disbursement of arrears, and restitution to Value Added Tax revenue at KPP Pratama Karanganyar. Postgraduate Management Study Program, Islamic University of Batik Surakarta 2024. This study aims to examine the effect of inflation, the number of taxable entrepreneurs, self assessment system, disbursement of arrears, and restitution to Value Added Tax revenue at KPP Pratama Karanganyar.

This type of research is quantitative research. The study was conducted in KPP Pratama Karanganyar using secondary data in the form of inflation data of Surakarta surroundings areas, Value Added Tax (VAT) revenue data, reporting period VAT, number of taxable entrepreneurs, disbursement of VAT arrears, and VAT refund at KPP Pratama Karanganyar from 2018 to 2022. The data analysis technique used multiple regression, which was used to test the five hypotheses.

The result of this study provide empirical evidence that inflation has a significant effect on VAT revenues, the number of taxable entrepreneurs has a negative effect on VAT revenues, while self assessment system, disbursement of arrears, and restitution has no effect on VAT revenues. However the contribution of influence of all these independent variables to VAT revenue as the dependent variable 40,4%, while 59,7% was influenced by other variables not examined in this study.

Keywords: VAT revenue, inflation, taxable entrepreneurs, self assessment system, disbursement of arrears, restitution.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara berkembang yang sedang gencar dalam melakukan pembangunan nasional di berbagai sektor. Untuk mendanai pembangunan nasional, dibutuhkan dana yang sangat besar melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam APBN terdapat 3 sumber pendapatan negara yaitu penerimaan dari sektor perpajakan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan hibah.

Sumber Penerimaan - Keuangan	Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah)		
	2020	2021	2022
I. Penerimaan	1.628.950,53	2.006.334,00	2.435.867,10
Penerimaan Perpajakan	1.285.136,32	1.547.841,10	1.924.937,50
Pajak Dalam Negeri	1.248.415,11	1.474.145,70	1.832.327,50
Pajak Penghasilan	594.033,33	696.676,60	895.101,00
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah	450.328,06	551.900,50	680.741,30
Pajak Bumi dan Bangunan	20.953,61	18.924,80	20.903,80
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	-	-	-
Cukai	176.309,31	195.517,80	224.200,00
Pajak Lainnya	6.790,79	11.126,00	11.381,40
Pajak Perdagangan Internasional	36.721,21	73.695,40	92.610,00
Bea Masuk	32.443,50	39.122,70	43.700,00
Pajak Ekspor	4.277,71	34.572,70	48.910,00
Penerimaan Bukan Pajak	343.814,21	458.493,00	510.929,60
Penerimaan Sumber Daya Alam	97.225,07	149.489,40	218.493,10

Pendapatan dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan	66.080,54	30.496,80	40.405,30
Penerimaan Bukan Pajak Lainnya	111.200,27	152.504,00	149.013,40
Pendapatan Badan Layanan Umum	69.308,33	126.002,80	103.017,70
II. Hibah	18.832,82	5.013,00	1.010,70
Jumlah	1.647.783,34	2.011.347,10	2.436.877,80

Tabel 1.1 Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah)
Sumber bps.go.id. 2023

Tabel 1.1 diatas merupakan realisasi pendapatan negara tahun 2020 - 2022.

Saat ini sebesar 79% pendapatan negara berasal dari sektor perpajakan. Sektor perpajakan terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Cukai, Bea Masuk, dan Pajak Ekspor. Dua sumber penerimaan pajak terbesar adalah PPh dan PPN. Dalam 3 tahun terakhir penerimaan PPh dan PPN mengalami peningkatan. PPh dikenakan kepada wajib pajak yang mempunyai penghasilan dengan batasan tertentu untuk dapat dikenakan tarif PPh. Sedangkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang secara tidak langsung dibebankan kepada konsumen akhir, sehingga semua lapisan masyarakat dapat berkontribusi membayar pajak pada saat melakukan pembelian barang/jasa yang dikenakan PPN.

PPN melekat pada barang/jasa yang ditawarkan kepada masyarakat. Apabila daya beli masyarakat tinggi maka akan semakin besar PPN yang dibayarkan masyarakat. Daya beli masyarakat tidak lepas dari pengaruh inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Semakin besar harga dari suatu barang/jasa maka semakin besar juga PPN yang melekat pada barang/jasa tersebut. Namun kenaikan

harga tersebut tentu akan memengaruhi keputusan masyarakat untuk melakukan pembelian. Walaupun PPN naik karena harga barang/jasa juga naik, belum tentu penerimaan PPN akan naik. Karena bagaimanapun juga masyarakat sebagai konsumen akhir yang mempunyai keputusan untuk melakukan pembelian barang/jasa tersebut.

Meskipun beban PPN ditanggung oleh konsumen akhir, namun mekanisme penyetoran PPN dilakukan oleh wajib pajak yang telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Tidak semua wajib pajak dapat memungut PPN dan menyetor PPN. Wajib Pajak yang telah dikukuhkan sebagai PKP wajib membuat faktur pajak, memungut PPN, menyetorkan PPN, dan melaporkannya dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN.

Pelaporan SPT Masa PPN harus dilakukan setiap bulan, jatuh tempo pelaporan adalah setiap akhir bulan berikutnya setelah akhir masa pajak yang bersangkutan. PKP harus menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri PPN yang telah dipungut. Hal ini dikarenakan sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan *Self Assessment System*. *Self Assessment System* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang dan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan sendiri jumlah pajak yang terutang (Trisnayanti & Jati, 2015). Penerapan *Self Assessment System* menuntut keaktifan wajib pajak untuk ikut serta dalam menyelenggarakan perpajakan yang optimal. Apabila kepatuhan pelaporan SPT tinggi maka penerimaan pajak juga semakin optimal. Namun kenyataannya wajib pajak maupun wajib pajak yang telah dikukuhkan menjadi PKP

masih banyak yang belum memiliki kesadaran pentingnya pemenuhan kewajiban perpajakan baik bagi negara maupun bagi mereka sendiri sebagai warga negara yang baik.

Untuk mengatasi hal tersebut, Direktorat Jenderal Pajak dituntut untuk terus melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap wajib pajak. Salah satu bentuk pengawasan tersebut adalah dengan melakukan pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak perlu dilakukan untuk menguji kepatuhan wajib pajak. Dengan dilakukan pemeriksaan maka akan diketahui apakah penghitungan dan penyetoran yang tertuang dalam laporan SPT sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau belum. Produk hukum yang terbit akibat pemeriksaan berupa Surat Ketetapan Pajak. Apabila penghitungan dan penyetoran pajak sudah sesuai maka diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN). Apabila penghitungan dan penyetoran pajak belum sesuai maka dapat diterbitkan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT).

Surat Tagihan Pajak (STP) adalah surat yang dibuat untuk menagih pajak atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) diterbitkan apabila setelah diterbitkan SKPKB ternyata masih ada data lain yang dapat menyebabkan bertambahnya pajak yang kurang dibayar. STP, SKPKB, SKPKBT merupakan

tunggakan yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Apabila wajib pajak tidak membayar tunggakan sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan maka dapat dilakukan tindakan penagihan pajak yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa. Tindakan penagihan sangat penting agar pencairan tunggakan dapat terlaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

SKPLB (SKPLB) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang. Salah satu penyebab diterbitkan SKPLB adalah adanya restitusi dari wajib pajak. Restitusi adalah permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak kepada negara. PKP dapat mengajukan restitusi apabila SPT Masa PPN yang dilaporkan menunjukkan status lebih bayar. Lebih bayar pada SPT Masa PPN dapat terjadi apabila jumlah PPN yang dibayarkan pada saat pembelian lebih besar daripada jumlah PPN yang dipungut pada saat penyerahan/penjualan.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) adalah unit kerja dari Direktorat Jenderal Pajak yang melaksanakan pelayanan di bidang perpajakan kepada masyarakat baik yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak maupun belum, di dalam lingkup wilayah kerja Direktorat Jenderal Pajak di Indonesia. KPP Pratama adalah salah satu jenis KPP yang ada di Indonesia. Jenis KPP ini merupakan yang paling banyak dan tersebar di seluruh Indonesia. Tugas utama KPP Pratama adalah melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak. KPP Pratama Karanganyar merupakan KPP Pratama yang bertugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan

pengawasan Wajib Pajak di dua wilayah kabupaten, yaitu Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sragen.

Kabupaten Karanganyar terkenal dengan julukan Bumi Intanpari yang merupakan akronim dari industri, pertanian, dan pariwisata. Sektor industri sangat berkaitan dengan Pajak Pertambahan Nilai. Banyaknya industri di wilayah Kabupaten Karanganyar membuat penerimaan Pajak Pertambahan Nilai menjadi yang terbesar di KPP Pratama Karanganyar.

Pada tanggal 24 Mei 2021 telah diresmikan pembentukan KPP Madya Surakarta. KPP Madya Surakarta akan menangani sebanyak 1.783 Wajib Pajak Strategis di wilayah Kanwil DJP Jawa Tengah II. Komposisi paling banyak berasal dari KPP Pratama Surakarta sebanyak 431 Wajib Pajak, KPP Pratama Karanganyar sebanyak 226 Wajib Pajak, KPP Sukoharjo sebanyak 208 Wajib Pajak. Hal ini menyebabkan perubahan jumlah Wajib Pajak maupun Pengusaha Kena Pajak di KPP Pratama Karanganyar. Tidak hanya itu, penerimaan pajak KPP Pratama Karanganyar pun mengalami perubahan sebagai berikut:

Jenis Pajak	2018	2019	2020	2021	2022
PPh Non Migas	727.522	842.709	883.108	523.904	393.861
PPh Migas	439	408	-214	-1	-0,1
PPN dan PPnBM	1.427.964	1.374.687	1.047.320	583.341	196.003
1. PPN Dalam Negeri	1.117.859	1.053.944	844.175	480.427	174.856
2. PPN Impor	309.403	318.697	203.351	101.764	20.304
3. PPnBM Dalam Negeri	406	243	734	185	-814
4. PPnBM Impor	0	0	0	0	0
5. PPN Lainnya	295	1.801.	-1.866.	240	469
6. PPnBM Lainnya	0	0	1	3	0
7. PPN DN DTP	0	0	924	718	1.187
8. PPnBM DTP	0	0	0	0	0
PBB dan BPHTB	2.827	3.580	3.711	2.596	2.848

Pendapatan PPh DTP	0	0	3.370	4.393	1.162
Pendapatan atas PL dan PIB	18.672	18.842	17.492	42.090	43.146
Jumlah Penerimaan Netto	2.177.427	2.240.227	1.954.788	1.156.325	637.021

Tabel 1.2 Realisasi Penerimaan KPP Pratama Karanganyar (Jutaan Rupiah)
Sumber Data: KPP Pratama Karanganyar (2023)

Tabel 1.2 merupakan Realisasi Penerimaan KPP Pratama Karanganyar dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Terjadi penurunan penerimaan PPN selama lima tahun terakhir.

Berdasarkan penelitian terdahulu, inflasi berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Hal ini disebabkan karena jika terjadi kenaikan tingkat inflasi, maka akan meningkatkan harga jual yang dimana harga jual tersebut adalah Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN. Meningkatnya DPP PPN akan berpengaruh terhadap meningkatnya penerimaan PPN. Sebab itulah inflasi mempunyai pengaruh positif terhadap penerimaan PPN (Renata *et al.* 2016).

Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat pengaruh antara jumlah PKP dengan penerimaan PPN. Hal ini disebabkan karena PKP merupakan wajib pajak yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP yang dikenai pajak. Mengingat PKP mempunyai kewajiban terhadap pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPN, maka semakin banyak jumlah PKP terdaftar maka akan semakin banyak PPN yang akan dihimpun dan disetorkan. Sebab itulah jumlah PKP mempunyai pengaruh positif terhadap penerimaan PPN (Renata *et al.* 2016).

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Jayanti *et al.* (2019), Migang & Wahyuni (2020), Pratiwi *et al.* (2019) dan Malau (2019) menyatakan bahwa *Self Assessment System* secara simultan dan parsial berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai, artinya semakin tinggi

jumlah SPT Masa PPN yang dilaporkan oleh PKP maka semakin tinggi pula penerimaan PPN.

Selain itu, terdapat penelitian tentang pencairan tunggakan PPN terhadap penerimaan PPN. Penelitian tersebut dilakukan oleh Pratama (2019) dan Haidarputra *et al.* (2022). Hasil penelitian tersebut menyebutkan bahwa pencairan tunggakan berpengaruh positif terhadap penerimaan PPN. Dalam realisasinya penagihan pajak dinilai mampu menambah penerimaan pajak, dinyatakan bahwa upaya ekstra yang selama ini dilakukan oleh otoritas pajak seperti tindakan pengawasan, penyidikan, maupun penagihan juga ikut memberikan kontribusi kepada penerimaan pajak (Pratama, 2019).

Hasil Penelitian yang dilakukan Riftiasari (2019) menyatakan bahwa restitusi PPN tidak mempengaruhi penerimaan PPN pada KPP Pratama Jakarta Penjaringan. Penelitian yang sama dilakukan oleh Kristina (2019). Namun hasil penelitiannya berbeda, yaitu realisasi penerimaan PPN dipengaruhi oleh restitusi PPN dengan kategori korelasi yang sedang dan negatif. Jika restitusi PPN naik maka realisasi penerimaan pajak pertambahan nilai akan menurun, begitupun sebaliknya.

Berdasarkan pada kajian penelitian terdahulu, penelitian ini menguji kembali pengaruh inflasi, jumlah pengusaha kena pajak, *Self Assessment System*, pencairan tunggakan, dan restitusi terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Penelitian ini dilakukan pada KPP Pratama Karanganyar periode Januari 2018 sampai dengan Desember 2022.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka identifikasi masalah yang ditemukan oleh peneliti antara lain :

1. Penerimaan PPN di Indonesia mengalami peningkatan dalam 3 (tiga) tahun terakhir, tetapi penerimaan PPN di KPP Pratama Karanganyar mengalami penurunan.
2. Terjadi inflasi setiap bulan yang memengaruhi daya beli masyarakat.
3. Jumlah PKP selalu berubah setiap bulannya karena ada permohonan pengukuhan PKP dan pencabutan pengukuhan PKP.
4. Belum semua pengusaha kena pajak melakukan *Self Assessment System* melalui pelaporan SPT Masa PPN dengan tertib.
5. Upaya pencairan tunggakan PPN terus dilakukan.
6. Terdapat permohonan restitusi dengan jumlah yang berbeda-beda setiap bulan.

C. Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi agar ruang lingkup masalah tidak melebar dan terlalu luas, sehingga fokus untuk mengetahui pengaruh inflasi, jumlah PKP, *Self Assessment System*, pencairan tunggakan, dan restitusi terhadap penerimaan PPN di KPP Pratama Karanganyar periode Januari 2018 sampai dengan Desember 2022.

D. Perumusan Masalah

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah inflasi berpengaruh terhadap penerimaan PPN?

2. Apakah jumlah PKP berpengaruh terhadap penerimaan PPN?
3. Apakah *Self Assessment System* berpengaruh terhadap penerimaan PPN?
4. Apakah pencairan tunggakan berpengaruh terhadap penerimaan PPN?
5. Apakah restitusi berpengaruh terhadap penerimaan PPN?

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menguji dan menganalisis pengaruh inflasi terhadap penerimaan PPN.
2. Menguji dan menganalisis pengaruh jumlah PKP terhadap penerimaan PPN.
3. Menguji dan menganalisis pengaruh *Self Assessment System* terhadap penerimaan PPN.
4. Menguji dan menganalisis pengaruh pencairan tunggakan terhadap penerimaan PPN.
5. Menguji dan menganalisis pengaruh restitusi terhadap penerimaan PPN.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan ilmu tentang perpajakan khususnya mengenai faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan PPN.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan penulis tentang PPN, inflasi, PKP, *Self Assessment System*, pencairan tunggakan, dan restitusi.
- b. Bagi peneliti lanjutan diharapkan dapat digunakan sebagai dasar penelitian lanjutan dan berkontribusi dalam pengembangan teori mengenai faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan PPN.
- c. Bagi KPP Pratama Karanganyar penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi tambahan tentang penerimaan PPN agar selanjutnya dapat mengoptimalkan kontribusi penerimaan pajak khususnya PPN pada KPP Pratama Karanganyar.

BAB II

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS

A. Landasan Teori

1. Penerimaan Pajak

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan ke empat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam buku yang disusun oleh Mardiasmo (2019: 3), definisi pajak menurut Soemitro adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Definisi pajak menurut Adriani dalam buku yang disusun oleh Soemarso S.R (2007: 2), pajak adalah iuran pada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak dapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas pemerintah.

Dalam buku yang disusun oleh Judisseno (2005: 14), menurut Mr. Dr. N.J. Feldmann definisi pajak adalah utang-pretasi-kepada pemerintah yang dapat dipaksakan berdasarkan norma norma umum, tanpa adanya kontraprestasi, dan yang digunakan untuk menutupi pengeluaran pemerintah.

Kesimpulan dari berbagai pengertian pajak adalah:

- Iuran rakyat yang diberikan kepada negara.
- Bersifat memaksa
- Dikenakan kepada orang pribadi atau badan
- Dilandasi peraturan perundang-undangan
- Tidak mendapat imbalan secara langsung
- Digunakan untuk kemakmuran rakyat. (Renata *et al.* 2016)

Dari berbagai pengertian diatas, penulis mendefinisikan pajak sebagai iuran wajib yang dibebankan kepada rakyat yang telah memenuhi syarat, iuran tersebut dikelola oleh negara dan digunakan untuk kemakmuran seluruh rakyat.

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (daerah pabean), baik konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) maupun konsumsi Jasa Kena Pajak (JKP) (Supramono & Damayanti, 2010: 125).

Berdasarkan penjelasan atas Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa

di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Sedangkan menurut penjelasan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean.

Dalam buku yang disusun oleh Mardiasmo (2019: 352) terdapat istilah-istilah yang berkaitan dengan PPN, antara lain:

- a. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang yang mengatur mengenai kepabeanan.
- b. Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan/atau impor Barang Kena Pajak.
- c. Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak.

- d. Barang adalah barang berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud.
- e. Barang Kena Pajak adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN 1984.
- f. Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan, atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan.
- g. Jasa Kena Pajak adalah jasa yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN 1984.

3. Inflasi

Menurut Latumaerissa, (2015: 172), inflasi adalah suatu keadaan dari nilai uang turun menerus dan harga naik terus menerus. Sedangkan menurut Sutedi (2010: 278) inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (kontinu). Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinu. Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat diartikan bahwa inflasi adalah sebuah keadaan dalam suatu negara dimana terjadi penurunan nilai mata uang karena banyaknya jumlah uang yang beredar. Hal ini mengakibatkan kenaikan harga secara umum dan terus menerus sehingga menyebabkan daya beli masyarakat akan turun (Renata *et al.* 2016).

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Pajak Pertambahan Nilai bersinggungan langsung dengan perilaku masyarakat dalam melakukan konsumsi atas barang dan jasa yang mempunyai keterkaitan erat dengan kondisi ekonomi makro suatu negara. Inflasi memiliki pengaruh positif terhadap penerimaan PPN. Hal ini disebabkan karena jika terjadi kenaikan tingkat inflasi, secara otomatis akan meningkatkan harga jual, yang menjadi dasar pengenaan penghitungan PPN (Utari, 2008)

4. Pengusaha Kena Pajak

Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN 1984 (Mardiasmo, 2019: 360). Yang dimaksud pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean (Mardiasmo, 2019: 359).

PKP mempunyai beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan, antara lain:

- a. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi PKP.
- b. Memungut PPN dan PpnBM yang terutang

- c. Menyetorkan PPN yang masih harus dibayar dalam hal Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan yang dapat dikreditkan serta menyetorkan Pajak Atas Barang Mewah yang terutang.
- d. Melaporkan penghitungan pajak.

Terdapat kriteria pengusaha yang dikecualikan dari kewajiban sebagai PKP. Pengusaha yang dikecualikan dari kewajiban sebagai PKP adalah:

- a. Pengusaha Kecil

Pengusaha kecil adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto selama satu tahun buku tidak lebih dari Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah)

- b. Pengusaha yang semata-mata menyerahkan barang dan/atau jasa yang tidak dikenakan PPN.

5. *Self Assessment System*

Self Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Jayanti *et al.* 2019).

Mardiasmo (2019: 11) menyatakan bahwa *Self Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Self assesment system adalah suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya (Rahayu, 2017: 111).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan ke empat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menganut sistem perpajakan *self assesment system*. Menurut Mardiasmo (2019: 11) ciri-ciri dari *self assesment system* adalah sebagai berikut:

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
2. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak terutang.
3. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

Self Assessment System menuntut kepatuhan wajib pajak yang tinggi dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Wajib pajak harus aktif dalam menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri penghitungan pajaknya dalam Surat Pemberitahuan (SPT). Untuk PPN, kepatuhan tersebut dapat dilihat dari pelaporan SPT Masa PPN yang wajib dilaporkan setiap bulan. Oleh karena itu *Self Assessment System* di suatu KPP dapat tercermin dalam jumlah SPT Masa PPN yang dilaporkan setiap bulannya.

6. Pencairan Tunggakan

Menurut Resmi (2019: 40), Pencairan Tunggakan Pajak adalah Pembayaran utang pajak yang belum lunas sejak dikeluarkannya ketetapan

pajak, dan utang pajak yang belum lunas yang sebelumnya dalam masa tagihan pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan dan Putusan Banding (Kristina, 2019).

Menurut Waluyo (2014: 64) Pencairan Tunggakan Pajak adalah jumlah pembayaran atas tunggakan pajak yang dapat terjadi karena pembayaran dengan menggunakan Surat Setoran Pajak untuk pelunasan piutang pajak yang mengakibatkan bertambahnya piutang pajak (Pratama, 2019).

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Pencairan Tunggakan Pajak merupakan jumlah pajak, denda, maupun sanksi administrasi yang telah dibayarkan atas Surat Tagihan, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, dan/atau Putusan Banding yang telah diterbitkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pencairan tunggakan tersebut dapat dilihat dari pembayaran dengan kode jenis setoran sebagai berikut:

Kode Akun Pajak	Kode Jenis Setoran	Jenis Setoran
411211	300	STP (Surat Tagihan Pajak) PPN Dalam Negeri
411211	310	SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar) PPN Dalam Negeri
411211	311	SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar) PPN Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean

411211	312	SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar) PPN Pemanfaatan JKP (Jasa Kena Pajak) dari luar Daerah Pabean
411211	313	SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar) PPN Kegiatan Membangun Sendiri
411211	314	SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar) Pemungut PPN Dalam Negeri
411211	320	SKPKBT (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan) PPN Dalam Negeri
411211	321	SKPKBT (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan) PPN Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean
411211	322	SKPKBT (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan) PPN Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean
411211	323	SKPKBT (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan) PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri
411211	324	SKPKBT (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan) Pemungut PPN Dalam Negeri
411211	390	Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali

7. Restitusi

Restitusi PPN timbul bilamana dalam suatu masa pajak, pajak masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada pajak keluaran, maka selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dapat diminta kembali (Kristina, 2019).

Apabila jumlah pajak masukan yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak keluaran yang dipungut, maka kelebihan pembayaran pajak masukan tersebut harus dikembalikan untuk dimasukkan kembali ke kas perusahaan (Riftiasari, 2019)

Restitusi merupakan kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai terjadi karena jumlah Pajak Masukan yang dibayar lebih besar daripada jumlah Pajak Keluaran yang dipungut dalam suatu Masa Pajak (Lubis, 2013: 121).

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa restitusi merupakan pajak yang telah disetorkan ke kas negara yang dapat diambil kembali sebagai akibat adanya kelebihan pajak yang telah dibayarkan dibandingkan dengan pajak yang seharusnya terutang.

Untuk dapat mencairkan restitusi diperlukan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP). Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 244/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Penghitungan Dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak pada pasal 1 ayat 10, Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak yang selanjutnya disingkat dengan SPMKP adalah surat perintah dari Kepala KPP kepada KPPN untuk menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana sebagai dasar kompensasi Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang, dan/atau dasar pembayaran kembali kelebihan pembayaran pajak kepada Wajib Pajak.

B. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Pada umumnya penelitian tersebut meneliti faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai, yaitu inflasi, jumlah PKP, *Self Assessment System*, pencairan tunggakan, dan restitusi. Berikut dijabarkan beberapa penelitian yang dimaksud.

1. Pengaruh inflasi terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Penelitian yang dilakukan Sinambela & Rahmawati (2019) menunjukkan bahwa inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN dalam negeri pada kurun waktu Januari 2013 sampai dengan Desember 2017. Hasil penelitian Renata *et al.* (2016) menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh terhadap penerimaan PPN secara positif dan signifikan. Hasil penelitian Sundari & Maulana (2018) menunjukkan inflasi secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penerimaan PPN. Hasil penelitian Patoli *et al.* (2012) menunjukkan inflasi berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Hasil penelitian Yunintasari *et al.* (2023) menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN. Hasil penelitian Muttaqin & Halim (2019) menunjukkan inflasi berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN. Hasil penelitian Arifatunnisa & Witono (2022) menunjukkan bahwa tingkat inflasi tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN. Hasil penelitian Junianto *et al.* (2020) menunjukkan inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN. Hasil penelitian Sapridawati *et al.* (2021) menunjukkan inflasi berpengaruh signifikan terhadap

penerimaan PPN. Hasil penelitian Ayana (2020) menunjukkan antara PPN dan inflasi saling berpengaruh.

2. Pengaruh jumlah PKP terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Penelitian yang dilakukan Sinambela & Rahmawati (2019) menunjukkan bahwa jumlah PKP tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN dalam negeri pada kurun waktu Januari 2013 sampai dengan Desember 2017. Hasil penelitian Renata *et al.* (2016) menunjukkan bahwa jumlah PKP berpengaruh terhadap penerimaan PPN secara positif dan signifikan. Hasil penelitian Pratama (2019) menunjukkan jumlah PKP berpengaruh terhadap realisasi penerimaan PPN. Hasil penelitian Sundari & Maulana (2018) menunjukkan jumlah PKP berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PPN. Hasil penelitian Irawati *et al.* (2022) menunjukkan bahwa jumlah PKP mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap penerimaan PPN. Hasil penelitian Haidarputra *et al.* (2022) menunjukkan jumlah PKP berpengaruh terhadap penerimaan PPN.

3. Pengaruh *Self Assessment System* terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Penelitian yang dilakukan oleh Jayanti *et al.* (2019) menunjukkan *Self Assessment System* berpengaruh positif terhadap penerimaan PPN. Hasil penelitian Migang & Wahyuni (2020) menunjukkan pertumbuhan *Self Assessment System* berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN. Hasil penelitian Pratiwi *et al.* (2019) menunjukkan secara parsial, *self assesment system* berpengaruh terhadap penerimaan PPN. Hasil penelitian Malau (2019)

menunjukkan penerimaan PPN dipengaruhi oleh pelaksanaan *Self Assessment System*, dimana jika jumlah pelaksanaan *Self Assessment System* meningkat maka penerimaan PPN juga akan meningkat. Hasil penelitian Trisnayanti & Jati (2015) menunjukkan *Self Assessment System* berpengaruh positif pada penerimaan PPN. Hasil penelitian Adawiyah *et al.* (2022) menunjukkan *self assessment system* berpengaruh terhadap penerimaan PPN. Hasil penelitian Wulan & Hariani (2021) menunjukkan *self assessment system* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PPN. Hasil penelitian Christian *et al.* (2022) menunjukkan *Self Assessment System* dan penagihan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PPN. Hasil penelitian Junianto *et al.* (2020) menunjukkan *Self Assessment System* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PPN.

4. Pengaruh pencairan tunggakan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Penelitian yang dilakukan oleh Kristina (2019) menunjukkan realisasi penerimaan PPN dipengaruhi oleh pencairan tunggakan PPN. Hasil penelitian Pratama (2019) menunjukkan pencairan tunggakan pajak atas penagihan pajak berpengaruh terhadap realisasi penerimaan PPN. Hasil penelitian Fitriyani & Heryah (2021) menunjukkan penagihan pajak berpengaruh negatif terhadap penerimaan PPN. Hasil penelitian Adawiyah *et al.* (2022) menunjukkan pencairan tunggakan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN. Hasil penelitian Christian *et al.* (2022) menunjukkan penagihan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PPN. Hasil penelitian Indrawan


(2021) menunjukkan bahwa penagihan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

5. Pengaruh restitusi terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Penelitian yang dilakukan oleh Riftiasari (2019) menunjukkan bahwa restitusi PPN tidak mempengaruhi penerimaan PPN. Hasil penelitian Kristina (2019) menunjukkan realisasi penerimaan PPN dipengaruhi oleh restitusi PPN. Hasil penelitian Pratiwi *et al.* (2019) menunjukkan secara parsial restitusi PPN berpengaruh terbalik terhadap penerimaan PPN. Hasil penelitian Malau (2019) menunjukkan penerimaan PPN dipengaruhi oleh restitusi PPN, dimana jika jumlah restitusi PPN meningkat maka penerimaan PPN akan menurun.

C. Kerangka Konseptual Penelitian

Penerimaan PPN mempunyai kontribusi yang besar terhadap penerimaan pajak secara keseluruhan. Terdapat berbagai faktor yang memengaruhi penerimaan PPN. Peningkatan penerimaan PPN penting dilakukan agar realisasi penerimaan pajak dapat mencapai hasil yang diharapkan. Penerimaan PPN (Y) dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain: Inflasi (X1), jumlah PKP (X2), *Self Assessment System* (X3), pencairan tunggakan (X4), dan restitusi (X5). Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar II.1 Kerangka Konseptual Penelitian

Keterangan:

1. Sinambela & Rahmawati (2019), Renata *et al.* (2016), Sundari & Maulana (2018), Patoli *et al.* (2012), Yunintasari *et al.* (2023), Muttaqin & Halim (2019), Arifatunnisa & Witono (2022), Junianto *et al.* (2020), Sapridawati *et al.* (2021), Ayana (2020)
2. Sinambela & Rahmawati (2019), Renata *et al.* (2016), Pratama (2019), Sundari & Maulana (2018), Irawati *et al.* (2022), Haidarputra *et al.* (2022), Yunintasari *et al.* (2023), Arifatunnisa & Witono (2022)
3. Jayanti *et al.* (2019), Migang & Wahyuni (2020), Pratiwi *et al.* (2019), Malau (2019), Trisnayanti & Jati (2015), Adawiyah *et al.* (2022), Wulan & Hariani (2021), Christian *et al.* (2022), Junianto *et al.* (2020)
4. Kristina (2019), Pratama (2019), Trisnayanti & Jati (2015), Fitriyani & Heryah (2021), Haidarputra *et al.* (2022), Adawiyah *et al.* (2022), Christian *et al.* (2022), Indrawan (2021)
5. Riftiasari (2019), Kristina (2019), Pratiwi *et al.* (2019), Malau (2019)

D. Pengembangan Hipotesis

Hipotesis adalah pernyataan atau tuduhan bahwa sementara masalah penelitian yang kebenarannya masih lemah (belum tentu benar) sehingga harus diuji secara empiris (Ibrahim, 2021: 170). Hipotesis dapat diartikan sebagai

jawaban sementara yang kebenarannya harus diuji atau rangkuman kesimpulan secara teoritis yang diperoleh melalui tinjauan pustaka (Martono, 2014: 67). Hipotesis juga dapat diartikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian (Istiatin & Sudarwati, 2022: 53).

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pengaruh inflasi terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

Penelitian tentang pengaruh inflasi terhadap penerimaan PPN pernah dilakukan oleh Renata *et al.* (2016), Sundari dan Maulana (2018), Yunintasari *et al.* (2023), Patoli *et al.* (2012), Muttaqin & Halim (2019), Sapridawati *et al.* (2021), dan Ayana (2020) yang menyatakan bahwa inflasi berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN. Penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sinambela & Rahmawati (2019), Arifatunnisa & Witono (2022), Junianto *et al.* (2020) yang menunjukkan bahwa inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN.. Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan tersebut, maka penulis menarik hipotesis sebagai berikut.

H1: inflasi berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN

2. Pengaruh jumlah Pengusaha Kena Pajak terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

Sinambela & Rahmawati (2019) menyatakan bahwa hasil analisis dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan oleh penulis menyatakan bahwa jumlah PKP secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN. Renata *et al.* (2016) menyatakan bahwa jumlah PKP berpengaruh signifikan

terhadap penerimaan PPN. Pratama (2019) menyatakan bahwa jumlah PKP berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN, dimana jika jumlah PKP meningkat maka realisasi penerimaan PPN juga akan meningkat begitu pun sebaliknya jika jumlah PKP menurun maka realisasi penerimaan PPN juga akan menurun.

Penelitian yang dilakukan Sundari & Maulana (2018), Irawati *et al.* (2022), Haidarputra *et al.* (2022), Yunintasari *et al.* (2023), Arifatunnisa & Witono (2022) juga menunjukkan jumlah PKP berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah :

H2 : Jumlah PKP berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN

3. Pengaruh *Self Assessment System* terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

Jayanti *et al.* (2019) menyatakan bahwa *Self Assessment System* berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Artinya, semakin tinggi *Self Assessment System* maka semakin meningkat penerimaan PPN. Migang & Wahyuni (2020) menyatakan bahwa pertumbuhan *Self Assessment System* berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN. Pratiwi *et al.* (2019) menyatakan bahwa *Self Assessment System* berpengaruh signifikan dan positif terhadap penerimaan PPN. Malau (2019) menyatakan bahwa penerimaan PPN dipengaruhi oleh pelaksanaan *Self Assessment System*, dimana jika jumlah pelaksanaan *Self Assessment System* meningkat maka penerimaan

PPN juga akan meningkat begitu pun juga sebaliknya. Trisnayanti & Jati (2015) menyatakan bahwa *Self Assessment System* berpengaruh positif pada penerimaan PPN.

Adawiyah *et al.* (2022), Wulan & Hariani (2021), Christian *et al.* (2022), dan Junianto *et al.* (2020) juga melakukan penelitian yang menunjukkan *Self Assessment System* berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah :

H3 : *Self Assessment System* berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN

4. Pengaruh Pencairan Tunggakan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

Adawiyah *et al.* (2022) dan Indrawan (2021) melakukan penelitian tentang pengaruh pencairan tunggakan pajak terhadap penerimaan PPN. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pencairan tunggakan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN. Penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kristina (2019). Penelitian tersebut menunjukkan bahwa realisasi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dipengaruhi oleh pencairan tunggakan Pajak Pertambahan Nilai, dengan kategori korelasi yang kuat dan positif, jika pencairan tunggakan PPN meningkat maka realisasi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai juga akan meningkat begitu pun sebaliknya. Pratama (2019) menyatakan bahwa pencairan tunggakan pajak atas penagihan pajak berpengaruh signifikan terhadap realisasi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai,

dimana jika jumlah pencairan tunggakan pajak atas penagihan pajak meningkat maka realisasi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai juga akan meningkat begitu pun sebaliknya jika jumlah pencairan tunggakan pajak atas penagihan pajak menurun maka realisasi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai juga akan menurun. Trisnayanti & Jati (2015) menyatakan bahwa penagihan pajak berpengaruh positif pada penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

Fitriyani & Heryah (2021), Haidarputra *et al.* (2022), Christian *et al.* (2022) juga melakukan penelitian tentang pengaruh pencairan tunggakan pajak terhadap penerimaan PPN. Penelitian tersebut menunjukkan pencairan tunggakan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah :

H4 : Pencairan tunggakan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN

5. Pengaruh Restitusi terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

Penelitian tentang pengaruh restitusi pernah dilakukan oleh Riftiasari (2019) yang menyatakan bahwa restitusi Pajak Pertambahan Nilai tidak mempengaruhi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kristina (2019) yang menyatakan bahwa realisasi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dipengaruhi oleh restitusi Pajak Pertambahan Nilai, dengan kategori korelasi yang sedang dan negatif, jika restitusi Pajak Pertambahan Nilai naik maka realisasi penerimaan pajak Pajak Pertambahan Nilai akan menurun begitu pun sebaliknya. Pratiwi *et al.* (2019) menyatakan bahwa restitusi Pajak Pertambahan Nilai berpengaruh negatif

terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Malau (2019) menyatakan bahwa penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dipengaruhi oleh restitusi Pajak Pertambahan Nilai, dimana jika jumlah restitusi Pajak Pertambahan Nilai meningkat maka penerimaan Pajak Pertambahan Nilai akan menurun begitu pun juga sebaliknya. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah :

H5 : Restitusi berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai, yaitu mengetahui hubungan antar variabel, penelitian ini dikategorikan dalam jenis penelitian kuantitatif, yaitu metode penelitian digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2022: 8).

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di KPP Pratama Karanganyar. Alasan peneliti memilih KPP Pratama Karanganyar diantaranya: dekat dengan tempat kerja peneliti, mudah dijangkau, dan peneliti bekerja di Kementerian Keuangan sehingga memudahkan peneliti melakukan penelitian. Waktu yang direncanakan untuk penelitian adalah pada bulan Januari 2018 – Desember 2022.

C. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

1. Populasi

Populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/ subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2022: 80). Populasi juga diartikan sebagai seluruh kumpulan yang menunjukkan ciri-ciri tertentu yang dapat digunakan untuk membuat kesimpulan (Istiatin & Sudarwati,

2022: 109). Populasi pada penelitian ini menggunakan data bulanan dengan jumlah 60 bulan yaitu dari bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Desember 2022.

2. Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2022: 81). Sampel yang baik adalah sampel yang dapat mewakili karakteristik populasinya yang ditunjukkan oleh tingkat akurasi dan presisinya (Istiatin & Sudarwati, 2022: 110).

Teknik pengambilan sampel (sampling) adalah cara penelitian mengambil sampel atau contoh yang representatif dari populasi yang tersedia (Istiatin & Sudarwati, 2022: 111). Dalam penelitian ini teknik pengambilan sampel menggunakan sampel jenuh. Sampel jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel (Sugiyono, 2014: 85). Sampel pada penelitian ini menggunakan data bulanan dengan jumlah 60 bulan yaitu dari bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Desember 2022.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data merupakan subyek darimana data diperoleh. Penelitian ini menggunakan jenis dan sumber data sekunder, yaitu sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data yang diperoleh berupa data inflasi dengan mengambil data Indeks Harga Konsumen (IHK) Kota Surakarta dan sekitarnya dari www.bps.go.id dan data jumlah PKP, data pelaporan SPT Masa PPN, data pencairan tunggakan PPN, data

SPMKP/restitusi PPN, dan jumlah penerimaan PPN yang diterima langsung dari KPP Pratama Karanganyar.

E. Variabel Penelitian

a. Variabel Dependen (dependent variabel)

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penerimaan PPN pada KPP Pratama Karanganyar.

b. Variabel Independen (Independent variabel)

Variabel Independen dalam penelitian ini adalah inflasi (X1), jumlah PKP (X2), *Self Assessment System* (X3), pencairan tunggakan (X4), dan restitusi (X5).

F. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Definisi operasional dan pengukuran variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

No	Variabel	Definisi Operasional	Pengukuran Variabel
1	Penerimaan PPN (Y)	Kenaikan atau penurunan penerimaan netto PPN setiap bulan	Jumlah rupiah penerimaan netto PPN
2	Inflasi (X1)	Laju inflasi setiap bulan	$\frac{(\text{IHK}_t - \text{IHK}_{t-1})}{\text{IHK}_{t-1}}$
3	Jumlah PKP (X2)	Kenaikan atau penurunan jumlah PKP yang melakukan pelaporan setiap bulan	Jumlah data PKP yang melakukan pelaporan
4	<i>Self Assessment System</i> (X3)	Kenaikan atau penurunan pelaporan SPT Masa PPN setiap bulan	Jumlah data pelaporan SPT Masa PPN yang masuk
5	Pencairan tunggakan (X4)	Data pencairan tunggakan setiap bulan	Jumlah penerimaan PPN dengan kode 411211-3xx
6	Restitusi (X5)	Data SPMKP setiap bulan	Nilai SPMKP PPN

G. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi, yaitu dengan mempelajari, mengklarifikasikan, dan menganalisis data sekunder berupa data inflasi dari www.bps.go.id serta data jumlah PKP, data pelaporan SPT Masa PPN, data pencairan tunggakan PPN, data SPMKP/restitusi PPN, dan jumlah penerimaan PPN tahun 2018-2022 yang diterima langsung dari KPP Pratama Karanganyar.

H. Teknik Analisa Data

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan model analisis regresi linear berganda. Sebelum melakukan uji analisis regresi linear sederhana dan regresi linear berganda, terlebih dahulu akan dilakukan uji asumsi klasik. yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas, dan uji autokorelasi.

a. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik merupakan salah satu persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi linear berganda

1) Uji Normalitas

Uji Normalitas digunakan untuk mengetahui apakah suatu data memiliki distribusi normal atau tidak. Salah satu cara untuk mengetahui data normal atau tidak yaitu dengan uji statistik non parametrik Kolmogorov Smirnov test (K-S).

Uji (K-S) dilakukan dengan membuat hipotesis :

Ho : Data residual berdistribusi normal

Ha : Data residual tidak berdistribusi normal

Jika nilai probabilitas $> 0,05$, maka H_0 diterima, dan jika nilai probabilitas $< 0,05$, maka H_0 ditolak.

2) Uji Multikolinearitas

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara sesama variabel independen. Jika sesama variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel tersebut tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol (Ghozali, 2021: 157).

Salah satu cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas adalah dengan melihat nilai variance inflation factor (VIF). Nilai cut off yang umum dipakai adalah nilai VIF diatas 10 (Ghozali, 2021). Apabila nilai VIF kurang dari 10, dapat dikatakan tidak terjadi multikolinearitas. Bila terjadi multikolinearitas berarti tidak lolos uji tersebut.

3) Uji Heteroskedastisitas

Gejala heteroskedastisitas diuji dengan metode Glejser dengan cara menyusun antara nilai absolut residual dengan variabel bebas. Apabila masing-masing variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap absolut residual ($\alpha = 0,05$) maka dalam model regresi tidak terjadi gejala Heteroskedastisitas (Istiatin & Sudarwati, 2022: 150).

4) Uji Autokorelasi

Pengujian autokorelasi digunakan untuk mengetahui apakah terjadi korelasi antara anggota serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu (time

series). uji autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya (Ghozali, 2021: 162). Gejala autokorelasi ini dapat dideteksi dengan menggunakan uji statistik Durbin Watson. Kriteria dalam uji ini sebagaiberikut :

- a) Apabila $d < d_1$ atau $d > (4 - d_1)$, maka terjadi autokorelasi.
- b) Apabila $d_u < d < (4 - d_u)$, maka tidak terjadi autokorelasi.
- c) Apabila $d_1 < d < d_u$ atau $(4 - d_u) < d < (4 - d_1)$, maka pengujian tidak meyakinkan atau ragu-ragu.

b. Regresi Linear Berganda

1) Model Regresi Linear Berganda

Persamaan regresi linear berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5 + e$$

Keterangan :

Y = Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

X₂ = Jumlah Pengusaha Kena Pajak

X₃ = *Self Assessment System*

X₄ = Pencairan tunggakan

X₅ = Restitusi

b₂, b₃, b₄, b₅ = Koefisien regresi X

a = Konstanta

e = variabel pengganggu

2) Uji Kelayakan Model

Uji F digunakan untuk menguji apakah semua variabel independen (jumlah Pengusaha Kena Pajak, *Self Assessment System*, pencairan tunggakan, dan restitusi) secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen (penerimaan Pajak Pertambahan Nilai).

Kriteria pengujian:

1. Pvalue $< 0,05$ menunjukkan bahwa uji model ini layak untuk digunakan pada penelitian.
2. Pvalue $> 0,05$ menunjukkan bahwa uji model ini tidak layak untuk digunakan pada penelitian.

3) Uji Hipotesis

Uji t digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Pengujian ini dapat dilihat melalui hasil probabilitas (t-statistik) dari setiap variabel independen $\leq \alpha$ maka H_a diterima. Sebaliknya jika hasil probabilitas (t-statistik) dari setiap variabel independen $\geq \alpha$ maka H_a ditolak. Hipotesis yang berlaku sebagai berikut.

H_0 : variabel independen tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen

H_a : variabel independen mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen

4) Uji Koefisien Determinasi

Menurut Ghozali (2021: 147), koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan variabel-variabel independen dalam model dapat

menerangkan variasi variabel dependen. Besarnya nilai koefisien determinasi adalah antara nol sampai dengan satu, sedangkan nilai R^2 kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Jika nilai mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum dan Sampel Penelitian

KPP Pratama Karanganyar merupakan pecahan dari KPP Surakarta di tahun 2007, dan setelah beberapa kali berpindah lokasi kantor, pada bulan Juli 2009 menempati gedung yang beralamat di Jalan K.H. Samanhudi nomor 7, Komplek Perkantoran Cangakan, Karanganyar. KPP Pratama Karanganyar mempunyai visi “Menjadi Kantor Pelayanan Penghimpun Pajak Negara yang terbaik di Indonesia” dan misi “Memberikan Pelayanan dan Edukasi Kepada Wajib Pajak Sesuai Ketentuan Undang-Undang Perpajakan dan Menghimpun Penerimaan Pajak Dalam Rangka Membiayai Penyelenggaraan Negara”. Selain itu KPP Pratama Karanganyar mempunyai maklumat pelayanan “Dengan ini menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Data riset dari KPP Pratama Karanganyar dapat diperoleh dengan cara mengajukan permohonan data melalui eriset.pajak.go.id. dan wajib memperoleh surat izin riset dari Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (P2Humas KPDJP). Ketentuan permohonan izin riset harus melampirkan surat pengantar dari perguruan tinggi, proposal tesis dan pernyataan bermeterai bersedia menyerahkan hasil riset kepada DJP. Setelah

mendapatkan izin riset, KPP Pratama Karanganyar dapat memproses dan menyerahkan data sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Populasi penelitian ini adalah penerimaan PPN di KPP Pratama Karanganyar dalam bentuk bulanan selama 60 bulan dari Januari 2018 sampai dengan Desember 2022 dan data Indeks Harga Konsumsi Kota Surakarta dan sekitarnya dari Badan Pusat Statistika. Peneliti menjadikan seluruh populasi tersebut sebagai sampel sehingga didapat sampel dalam bentuk bulanan selama 60 bulan dari Januari 2018 sampai dengan Desember 2022

Tabel IV.1

Proses Pemilihan Sampel

Keterangan	Jumlah
Indeks Harga Konsumen per bulan	60
Penerimaan PPN per bulan	60
Total Sampel	60

Sumber: Data sekunder, diolah tahun 2024, Lampiran 7

Variabel independen yang akan diteliti dalam penelitian ini meliputi inflasi (X1), jumlah Pengusaha Kena Pajak (X2), *Self Assessment System* (X3), pencairan tunggakan (X4), dan restitusi (X5). Sedangkan variabel dependen adalah penerimaan netto PPN per bulan yang diterima KPP Pratama Karanganyar selama 60 bulan dari Januari 2018 sampai dengan Desember 2023.

Tabel IV.2
Data Variabel Penelitian

No	Tahun	Bulan	Inflasi	PKP	<i>Self Asses. Syst.</i>	Pencairan Tunggakan (Jutaan)	Restitusi (Jutaan)	PPN (Jutaan)
1	2018	Januari	131,25	967	1125	193	1.430	95.788
2	2018	Februari	131,53	836	1010	618	1.625	107.212
3	2018	Maret	129,70	840	1003	207	1.919	93.398
4	2018	April	131,74	856	1057	776	9.523	106.618
5	2018	Mei	130,09	847	908	728	4.216	96.341
6	2018	Juni	132,58	816	862	929	4.767	70.319
7	2018	Juli	133,30	910	981	367	4.276	116.898
8	2018	Agustus	133,17	912	1086	1.034	10.805	110.608
9	2018	September	132,77	917	991	977	10.607	113.469
10	2018	Oktober	132,93	888	1038	1.447	11.871	117.309
11	2018	November	133,36	932	1097	9.416	10.266	141.448
12	2018	Desember	134,06	985	1043	1.475	9.143	88.557
13	2019	Januari	129,81	914	1064	148	2.991	93.145
14	2019	Februari	129,67	881	1069	504	4.552	102.877
15	2019	Maret	129,05	890	967	890	2.614	95.038
16	2019	April	130,93	852	1086	302	6.037	109.693
17	2019	Mei	131,30	929	974	7.714	5.630	133.427
18	2019	Juni	129,89	978	966	319	1.197	85.304
19	2019	Juli	132,39	985	1118	5.630	13.232	54.865
20	2019	Agustus	132,18	954	1079	1.002	8.275	107.180
21	2019	September	131,83	802	1032	4.626	11.581	133.493
22	2019	Oktober	132,16	994	1096	4.567	8.072	152.590
23	2019	November	132,46	929	1012	10.429	9.317	116.321
24	2019	Desember	133,10	803	1124	6.411	34.014	180.754
25	2020	Januari	133,33	877	1084	678	6.116	143.222
26	2020	Februari	133,75	879	1192	435	7.649	181.390
27	2020	Maret	103,76	933	1020	17.791	251	110.991
28	2020	April	103,73	948	991	5.468	1.152	92.183
29	2020	Mei	103,52	931	1003	339	2.311	45.076
30	2020	Juni	103,82	971	1012	268	1.224	56.645
31	2020	Juli	103,79	976	1041	1.815	496	106.319
32	2020	Agustus	103,91	908	1003	6.281	10.630	49.787
33	2020	September	104,00	1062	1161	2.367	7.640	148.002
34	2020	Oktober	104,10	897	1036	8.161	3.463	85.135
35	2020	November	104,28	953	1115	16.636	24.956	170.796
36	2020	Desember	104,61	1073	1245	8.415	13.609	97.775
37	2021	Januari	105,32	993	1254	412	4.301	103.566
38	2021	Februari	105,59	916	1162	2.938	8.350	102.036
39	2021	Maret	105,76	1131	1221	2.098	4.953	98.267
40	2021	April	105,78	970	1256	2.177	12.813	119.109
41	2021	Mei	105,84	953	1033	4.645	5.192	42.972
42	2021	Juni	105,61	971	1081	291	4.378	7.241

43	2021	Juli	105,85	993	1112	325	4.155	6.850
44	2021	Agustus	105,95	1017	1122	104	1.773	11.123
45	2021	September	105,96	1031	1200	181	1.333	14.514
46	2021	Oktober	106,20	1009	1131	69	1.148	12.670
47	2021	November	106,55	1097	1255	173	1.442	18.187
48	2021	Desember	107,31	1113	1309	541	2.112	46.806
49	2022	Januari	107,75	1106	1212	362	192	3.770
50	2022	Februari	108,09	1194	1106	81	111	1.509
51	2022	Maret	109,10	1154	1229	142	219	6.849
52	2022	April	110,70	1037	1131	543	3.817	14.783
53	2022	Mei	111,49	1095	1152	431	1.863	12.620
54	2022	Juni	112,48	1160	1233	413	1.135	16.030
55	2022	Juli	112,87	1137	1297	691	4.559	13.826
56	2022	Agustus	112,80	1185	1255	257	1.661	10.982
57	2022	September	114,27	1124	1266	204	15	10.544
58	2022	Oktober	114,20	1180	1258	1.088	2.215	24.182
59	2022	November	114,32	1107	1195	107	1.760	24.100
60	2022	Desember	114,85	1214	1186	873	10.102	42.807

Sumber : KPP Pratama Karanganyar, *bps.go.id*

B. Analisis Data

1. Statistik Deskriptif

Tabel 4.3 berikut menyajikan ringkasan statistik deskriptif sampel penelitian

Tabel IV.3

Statistik Deskriptif

Variabel	Jumlah Data	Nilai Terkecil	Nilai Terbesar	Nilai Rata-rata
Inflasi (X1)	60	103,52	134,060	118,0415
Jumlah PKP (X2)	60	802	1214	981,87
Self Assessment System (X2)	60	862	1309	1105,78
Pencairan Tunggalan (X3)	60	69.169.925,00	17.791.344.708,00	2.475.094.260,78
Restitusi (X4)	60	14635817,00	34.014.366.897,00	5.784.287.072,68
Penerimaan PPN (Y)	60	1.508.957.313,00	181.389.610.733,00	77.921.941.287,38

Sumber: Lampiran 8

a. Penerimaan PPN

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa jumlah data yang valid adalah 60 data. Mean atau nilai rata-rata variabel penerimaan PPN sebesar Rp 77.921.941.287,38 menunjukkan rata-rata penerimaan per bulan masih jauh dengan penerimaan terbesar selama Januari 2018 sampai dengan Desember 2023.

b. Inflasi

Mean atau nilai rata-rata variabel inflasi sebesar 118,0415 menunjukkan tingkat inflasi yang rendah bila dibandingkan dengan inflasi terbesar selama Januari 2018 sampai dengan Desember 2023.

c. Jumlah PKP

Mean atau nilai rata-rata variabel jumlah PKP sebesar 981,87 menunjukkan rata-rata jumlah PKP yang melakukan pelaporan masih rendah bila dibandingkan dengan jumlah PKP yang melakukan pelaporan terbesar selama Januari 2018 sampai dengan Desember 2023.

d. *Self Assessment System*

Mean atau nilai rata-rata variabel jumlah pelaporan SPT Masa PPN sebesar 1105,78 menunjukkan rata-rata jumlah pelaporan SPT Masa PPN cukup tinggi bila dibandingkan dengan pelaporan SPT Masa PPN terbesar selama Januari 2018 sampai dengan Desember 2023.

e. Pencairan Tunggakan

Mean atau nilai rata-rata variabel pencairan tunggakan sebesar 2.475.094.260,78 menunjukkan rata-rata jumlah pencairan tunggakan masih

rendah bila dibandingkan dengan jumlah pencairan tunggakan terbesar selama Januari 2018 sampai dengan Desember 2023.

f. Restitusi

Mean atau nilai rata-rata variabel pencairan tunggakan sebesar 77.921.941.287,38 menunjukkan rata-rata jumlah restitusi sangat rendah bila dibandingkan dengan jumlah restitusi terbesar selama Januari 2018 sampai dengan Desember 2023.

2. Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan analisis regresi, terlebih dahulu perlu dilakukan pengujian asumsi klasik. Tujuan dari asumsi klasik adalah untuk memperoleh hasil analisis yang valid yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi. Berikut adalah pengujian untuk menentukan apakah asumsi klasik terhadap data tersebut dipenuhi atau tidak.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya memiliki distribusi normal atau tidak (Ghozali, 2021: 196). Salah satu uji statistik yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S) (Ghozali, 2021: 201).

Tabel IV.4
Hasil Uji Normalitas

Liliefors hitung	Sig.	Keterangan
0,091	0,200	Normal

Sumber: Lampiran 7

Dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas K-S

- 1) Jika nilai signifikan (Sig.) lebih besar dari 0,05 maka data penelitian berdistribusi normal
- 2) Jika nilai signifikan (Sig.) lebih kecil dari 0,05 maka data penelitian tidak berdistribusi normal

Berdasarkan Tabel IV.4 dapat diketahui bahwa sig. lebih besar dibandingkan α sebesar 0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data pada penelitian ini menyebar normal

b. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas diperlukan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antar variabel bebas dalam penelitian. Jika nilai VIF di antara 1 – 10 maka tidak terjadi multikolinieritas atau dengan kata lain jika nilai toleransi $\leq 0,1$ atau nilai VIF ≥ 10 maka dapat dikatakan terjadi masalah multikolinieritas (Ghozali, 2021: 157).

Tabel IV.5
Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Collinearity Tolerance	Statistik VIF	Keterangan
(Constant)			
Inflasi	,641	1,561	Bebas multikolinearitas
Jumlah PKP	,340	2,944	Bebas multikolinearitas
<i>Self Assessment System</i>	,425	2,352	Bebas multikolinearitas
LogPencairan Tunggakan	,680	1,472	Bebas multikolinearitas
LogRestitusi	,561	1,783	Bebas multikolinearitas

Sumber: Lampiran 7

Tabel IV.5 menunjukkan bahwa nilai VIF masing-masing variabel bebas lebih kecil dibandingkan 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa masing-masing variabel bebas yang digunakan pada penelitian ini tidak terjadi multikolinieritas (non-multikolinieritas).

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui dalam model regresi terdapat kesamaan jawaban responden satu dengan responden lain. Salah satu cara untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas adalah menggunakan uji *Glestjer* yaitu meregresikan antara semua variabel bebas dengan absolut residual, yang disajikan pada Tabel IV.6.

Tabel IV.6
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	t hitung	Sig.	Keterangan
(Constant)			
Inflasi	-2,262	0,058	Homoskedastisitas
Jumlah PKP	0,958	0,342	Homoskedastisitas
<i>Self Assessment System</i>	-1,201	0,235	Homoskedastisitas
Pencairan	-0,927	0,358	Homoskedastisitas
Tunggakan			
Restitusi	0,918	0,363	Homoskedastisitas

Sumber: Lampiran 7

Tabel IV.6 menunjukkan bahwa nilai sig. yang dihasilkan untuk pengujian masing-masing variabel bebas lebih besar dibandingkan α sebesar 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa dalam model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas..

d. Uji Autokorelasi

Pengujian autokorelasi digunakan untuk mengetahui apakah terjadi korelasi antara anggota serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu (time series). uji autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya (Ghozali, 2021: 162).

Tabel IV.7
Hasil Uji Autokorelasi

Durbin Watson	dl	du	4-du	Keterangan
1,488	1,4083	1,7671	2,2329	tidak dapat disimpulkan

Sumber: Lampiran 7

Berdasarkan Tabel 4.7, diketahui nilai Durbin Watson sebesar 1,488. Nilai ini akan dibandingkan dengan nilai table signifikan 5% dengan jumlah variabel

independent 5 ($K=5$) dengan jumlah n 60 Berdasarkan nilai tabel Durbin Watson maka diperoleh nilai d_l sebesar 1,4083, nilai d_u sebesar 1,7671 dan nilai $4-d_u$ sebesar 2,2329 sehingga diperoleh hasil $d_l < d < d_u$ ($1,4083 < 1,488 < 1,7671$), sehingga tidak dapat disimpulkan. Oleh karena itu pengujian dilakukan dengan run test dan diperoleh hasil sebagai berikut

Tabel IV.8
Hasil Uji Autokorelasi

	Unstandardized Residual	Keterangan
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,298	tidak dapat disimpulkan

Berdasarkan Tabel 4.8, diketahui nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,298. Nilai tersebut lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan tidak terjadi autokorelasi.

3. Regresi Linear Berganda

a. Model Regresi

Analisis regresi linear berganda adalah hubungan linear antara dua atau lebih variabel independen (X_1, X_2, \dots, X_n) dengan variabel dependen (Y). Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan.

Tabel IV.9
Hasill Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Koefisien Regresi	Sig.	Keterangan
(Constant)	7,138		
Inflasi	0,009	0,021	Signifikan
Jumlah PKP	-0,002	0,001	Signifikan
<i>Self Assessment System</i>	0,001	0,204	Tidak Signifikan
LogPencairan Tunggakan	0,295	0,000	Signifikan
LogRestitusi	0,125	0,138	Tidak Signifikan

Sumber: Lampiran 7

Pada tabel 4.9 terdapat 3 data yang dilakukan transformasi dengan menggunakan Log10. Data yang ditransformasi adalah Penerimaan PPN menjadi LogPenerimaan PPN, Pencairan Tunggakan menjadi LogPencairan Tunggakan, Restitusi menjadi LogRestitusi. Setelah ditransformasi maka dapat diperoleh model persamaan regresi sebagai berikut:

$$\text{LogY} = 7,138 + 0,009X_1 - 0,002 X_2 + 0,001X_3 + 0,295\text{Log}X_4 + 0,125\text{Log} X_5$$

Persamaan model regresi tersebut dapat dijelaskan masing-masing sebagai berikut:

- 1) Nilai konstanta (mutlak) sebesar 7,138 yang artinya variable independen inflasi, jumlah PKP, *Self Assessment System*, pencairan tunggakan, dan restitusi dianggap konstan sama dengan 0 maka nilai log penerimaan PPN 7,138 dengan asumsi variabel lain tetap.

- 2) Nilai inflasi sebesar 0,009, maka setiap inflasi dinaikkan 1 satuan, nilai log penerimaan PPN juga akan naik sebesar 0,009 dengan asumsi variabel lain tetap.
- 3) Nilai jumlah PKP sebesar $-0,002$, maka setiap jumlah PKP dinaikkan 1 satuan, nilai log penerimaan PPN juga akan naik sebesar $-0,002$ dengan asumsi variabel lain tetap.
- 4) Nilai *Self Assessment System* sebesar 0,001 maka setiap *self assessment system* dinaikkan 1 satuan, nilai log penerimaan PPN juga akan naik sebesar 0,001 dengan asumsi variabel lain tetap.
- 5) Nilai log pencairan tunggakan sebesar 0,295 maka setiap log pencairan tunggakan dinaikkan 1 satuan, nilai log penerimaan PPN juga akan naik sebesar 0,0295 dengan asumsi variabel lain tetap.
- 6) Nilai pencairan tunggakan sebesar 0,125 maka setiap log pencairan tunggakan dinaikkan 1 satuan, nilai log penerimaan PPN juga akan naik sebesar 0,125 dengan asumsi variabel lain tetap.

b. Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap variable dependen. Hasil uji pengaruh variabel inflasi, jumlah PKP, *Self Assessment System*, pencairan tunggakan ,dan restitusi secara simultan terhadap penerimaan PPN pada KPP Pratama Karanganyar dapat dilihat pada tabel 4.10.

Tabel IV.10
Tabel Hasil Uji F

Keterangan	Fhitung	Sig.	Hasil
Uji F	23,588	0,000	Model layak

Sumber: Lampiran 7

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa nilai sig. sebesar $0,000 < 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak, artinya terdapat pengaruh signifikan secara simultan antara variabel inflasi, jumlah PKP, *Self Assessment System*, pencairan tunggakan, dan restitusi terhadap penerimaan PPN pada KPP Pratama Karanganyar.

c. Uji Hipotesis (Uji t)

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel independent secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen. Kriteria pengujian untuk uji t antara lain:

- a. Jika nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan signifikansi $> 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak berarti tidak ada pengaruh signifikan antar variabel bebas terhadap variabel terikat.
- b. Jika nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ dan signifikansi $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima berarti ada pengaruh yang signifikan antar masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat.

Adapun hasil uji t dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV.11
Hasil Uji t

Hipotesis	thitung	ttabel	Sig.	Standar	Keterangan
H1	2,384	> 2,00	0,021	< 0,05	Diterima
H2	-3,598	< 2,00	0,001	< 0,05	Diterima
H3	1,287	<2,00	0,204	> 0,05	Ditolak
H4	4,126	>2,00	0,000	< 0,05	Diterima
H5	1,506	< 2,00	0,138	> 0,05	Ditolak

Sumber: Lampiran 7

1) Pengaruh inflasi terhadap penerimaan PPN

Hipotesis 1 yang diajukan dalam penelitian ini adalah inflasi berpengaruh terhadap penerimaan PPN. Berdasarkan tabel diatas dapat diperoleh nilai thitung sebesar 2,384. Hal ini menunjukkan bahwa thitung > ttabel 2,00 dan nilai signifikansi sebesar $0,021 < 0,05$ maka dapat disimpulkan H_0 ditolak dan H_a diterima. Dapat disimpulkan bahwa inflasi secara parsial mempunyai pengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN.

2) Pengaruh jumlah PKP terhadap penerimaan PPN

Hipotesis 2 yang diajukan dalam penelitian ini adalah jumlah PKP berpengaruh terhadap penerimaan PPN. Berdasarkan tabel diatas dapat diperoleh nilai thitung sebesar -3,598. Hal ini menunjukkan bahwa thitung < ttabel 2,00 dan nilai signifikansi sebesar $0,001 < 0,05$ maka dapat disimpulkan H_0 diterima dan H_a diterima. Dapat disimpulkan bahwa jumlah PKP secara parsial mempunyai pengaruh negatif terhadap penerimaan PPN.

3) Pengaruh *Self Assessment System* terhadap penerimaan PPN

Hipotesis 3 yang diajukan dalam penelitian ini adalah *Self Assessment System* berpengaruh terhadap penerimaan PPN. Berdasarkan tabel diatas dapat diperoleh nilai thitung sebesar 1,287. Hal ini menunjukkan bahwa thitung < ttabel 2,00 dan nilai signifikansi sebesar $0,204 > 0,05$ maka dapat disimpulkan H0 diterima dan Ha ditolak. Dapat disimpulkan bahwa *Self Assessment System* secara parsial tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN.

4) Pengaruh pencairan tunggakan terhadap penerimaan PPN

Hipotesis 4 yang diajukan dalam penelitian ini adalah pencairan tunggakan berpengaruh terhadap penerimaan PPN. Berdasarkan tabel diatas dapat diperoleh nilai thitung sebesar 4,126. Hal ini menunjukkan bahwa thitung > ttabel 2,00 dan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ maka dapat disimpulkan H0 ditolak dan Ha diterima. Dapat disimpulkan bahwa pencairan tunggakan secara parsial mempunyai pengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN.

5) Pengaruh restitusi terhadap penerimaan PPN

Hipotesis 5 yang diajukan dalam penelitian ini adalah restitusi berpengaruh terhadap penerimaan PPN. Berdasarkan tabel diatas dapat diperoleh nilai thitung sebesar 1,506. Hal ini menunjukkan bahwa thitung < ttabel 2,00 dan nilai signifikansi sebesar $0,138 > 0,05$ maka dapat disimpulkan H0 diterima dan Ha ditolak. Dapat disimpulkan bahwa

restitusi secara parsial tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN.

d. Uji Koefisien Determinasi

Tabel IV.12

Hasil Uji R²

Model	<i>Adjusted R Square</i>	Keterangan
1	0,657	Berpengaruh sebesar 65,7%

Sumber: Lampiran 7

Berdasarkan tabel 4.12 diperoleh angka R² (*R Square*) sebesar 0,657 atau (65,7%). Hal ini menunjukkan bahwa persentase sumbangan pengaruh variabel independen (inflasi, jumlah PKP, *Self Assessment System*, pencairan tunggakan, dan restitusi) terhadap variabel dependen (penerimaan PPN) sebesar 65,7%. Atau variasi variabel independen yang digunakan dalam model (inflasi, jumlah PKP, *Self Assessment System*, pencairan tunggakan, dan restitusi) mampu menjelaskan sebesar 65,7% variabel dependen penerimaan PPN di KPP Pratama Karanganyar. Sedangkan sisanya 34,3% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

C. Pembahasan

1. Inflasi berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN

Berdasarkan hasil pengujian seperti yang tersaji pada tabel 4.11 menunjukkan inflasi berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN.

Kenaikan inflasi secara otomatis akan meningkatkan harga jual. Harga jual tersebut menjadi dasar pengenaan penghitungan PPN sehingga kenaikan inflasi dapat membuat penerimaan PPN meningkat.

Penelitian Renata *et al.* (2016), Patoli *et al.* (2012), Yunintasari *et al.* (2023), Muttaqin & Halim (2019), dan Sapridawati *et al.* (2021) menunjukkan hasil yang sama inflasi berpengaruh terhadap penerimaan PPN. Penelitian dengan hasil berbeda diantaranya Sinambela & Rahmawati (2019) dan Arifatunnisa & Witono (2022) yang menyatakan inflasi tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN.

2. Jumlah PKP berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN

Berdasarkan hasil pengujian seperti yang tersaji pada tabel 4.11 menunjukkan jumlah PKP berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penerimaan PPN. Hal ini menunjukkan semakin meningkat jumlah PKP maka penerimaan PPN akan mengalami penurunan. Penelitian Irawati *et al.* (2022) menunjukkan hasil yang sama jumlah PKP mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap penerimaan PPN.

Bendaharawan pemerintah dan perusahaan besar hanya mau bertransaksi dengan rekanan yang dapat menerbitkan faktur pajak. Wajib Pajak yang belum dikukuhkan menjadi PKP tidak boleh menerbitkan faktur pajak dan tidak boleh memungut PPN. Oleh karena itu banyak Wajib Pajak yang ingin dikukuhkan menjadi PKP agar dapat bertransaksi dengan bendaharawan pemerintah maupun perusahaan besar tetapi tidak diimbangi dengan pelaksanaan kewajiban sebagai PKP. Selain itu, meskipun jumlah PKP meningkat setiap

tahunnya, ada saja kecurangan yang dilakukan oleh PKP seperti membuat faktur pajak fiktif agar mendapat keuntungan untuk PKP itu sendiri sehingga mempengaruhi penerimaan PPN.

3. *Self Assessment System* berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN

Berdasarkan hasil pengujian seperti yang tersaji pada tabel 4.11 menunjukkan *self assessment system* tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN. Hal ini menunjukkan bahwa meningkatnya pelaksanaan *self assessment system* tidak membuat penerimaan PPN meningkat secara signifikan, dan sebaliknya menurunnya pelaksanaan *self assessment system* tidak membuat penerimaan PPN menurun secara signifikan. Penelitian Jayanti *et al.* (2019), Migang & Wahyuni (2020), Pratiwi *et al.* (2019) menunjukkan hasil sebaliknya yang menyatakan *self assessment* berpengaruh terhadap penerimaan PPN.

Salah satu kewajiban PKP adalah melaporkan perhitungan pajak melalui SPT Masa PPN. Beberapa PKP melaporkan SPT Masa PPN dengan penghitungan PPN yang lebih kecil dari yang seharusnya dilaporkan. Selain itu, terdapat banyak SPT Masa PPN yang berstatus nihil dibandingkan dengan SPT Masa PPN yang kurang bayar sehingga banyak nya *self assessment system* yang dilakukan oleh PKP tidak mempengaruhi penerimaan PPN. Penyebab lainnya adalah dapat dikarenakan pelaporan SPT Masa PPN yang tidak lengkap atau tidak sesuai dengan keadaan PKP yang sebenarnya.

4. Pencairan tunggakan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN

Berdasarkan hasil pengujian seperti yang tersaji pada tabel 4.11 menunjukkan pencairan tunggakan berpengaruh terhadap penerimaan PPN. Hal

ini menunjukkan apabila nilai pencairan tunggakan tinggi maka penerimaan PPN juga meningkat, sebaliknya apabila nilai pencairan tunggakan rendah maka penerimaan PPN rendah. Penelitian Kristina (2019), Pratama (2019), Trisnayanti & Jati (2015) menunjukkan hasil yang sama yaitu pencairan tunggakan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN. Penelitian dengan hasil berbeda diantaranya Adawiyah *et al.* (2022) dan Indrawan (2021) yang menyatakan pencairan tunggakan tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN..

Tindakan penagihan adalah usaha terakhir yang dilaksanakan agar PKP melakukan pelunasan tunggakan pajak serta dana. Pencairan tunggakan pajak memberikan dampak atas penerimaan PPN karena terdapat PKP yang tidak mentaati pajak seperti menghindar dan menunda pembayaran pajak, oleh karena itu ketika tindakan penagihan dilakukan, hal tersebut cukup optimal dan efektif serta berpengaruh terhadap penerimaan PPN.

5. Restitusi berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN

Berdasarkan hasil pengujian seperti yang tersaji pada tabel 4.11 menunjukkan restitusi tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN. Hal ini menunjukkan apabila nilai restitusi rendah maka penerimaan PPN tidak meningkat, sebaliknya apabila nilai restitusi tinggi maka penerimaan PPN tidak menurun. Penelitian tentang pengaruh restitusi pernah dilakukan oleh RIFTIASARI (2019) yang menyatakan hasil yang sama bahwa restitusi Pajak Pertambahan Nilai tidak mempengaruhi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kristina (2019)

yang menyatakan bahwa realisasi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dipengaruhi oleh restitusi Pajak Pertambahan Nilai.

Restitusi merupakan pajak yang telah disetorkan ke kas negara yang dapat diambil kembali sebagai akibat adanya kelebihan pajak yang telah dibayarkan dibandingkan dengan pajak yang seharusnya terutang. Restitusi dapat terjadi karena pajak masukan lebih besar daripada pajak keluaran. Pajak masukan merupakan pengurang dalam penghitungan PPN dalam suatu masa pajak. Dipihak lain pajak masukan tersebut merupakan pajak keluaran yang diterbitkan oleh lawan transaksinya. Nilai pajak masukan yang diakui sebagai pengurang oleh PKP merupakan pajak keluaran yang telah dipungut dan disetorkan oleh lawan transaksinya, sehingga nilai restitusi tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN.

6. Keterbatasan penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, diantaranya Nilai R^2 (*R Square*) sebesar 65,7% menunjukkan bahwa masih banyak variabel yang lain diluar variabel independen yang dapat mempengaruhi penerimaan PPN.

BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisa pengaruh inflasi, jumlah PKP, *Self Assessment System*, pencairan tunggakan, dan restitusi terhadap penerimaan PPN. Populasi pada penelitian ini menggunakan data bulanan dengan jumlah 60 bulan yaitu dari bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Desember 2022. Sampel pada penelitian ini menggunakan sampel jenuh dengan data bulanan dengan jumlah 60 bulan yaitu dari bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Desember 2022.

Secara umum hasil penelitian ini menginformasikan bahwa inflasi, jumlah PKP, *Self Assessment System*, pencairan tunggakan, dan restitusi secara bersama-sama berpengaruh terhadap penerimaan PPN. Sumbangan pengaruhnya sebesar 65,7% sedangkan 34,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Sedangkan secara parsial hasil penelitian sebagai berikut:

1. Inflasi berpengaruh terhadap penerimaan PPN. Kenaikan atau perubahan harga jual secara langsung dapat mempengaruhi penerimaan PPN.
2. Jumlah PKP berpengaruh negatif terhadap penerimaan PPN. Wajib Pajak yang dikukuhkan menjadi PKP belum tentu melaksanakan pemungutan dan penyetoran PPN, semakin banyak jumlah PKP dapat berpengaruh negatif terhadap penerimaan PPN.

3. *Self Assessment System* tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN. Jumlah pelaporan SPT Masa PPN lebih banyak bernilai Nihil, sehingga peningkatan *self assessment system* tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN.
4. Pencairan tunggakan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN. Hal ini disebabkan karena penghindaran PKP dalam pembayaran tunggakan meskipun telah dilakukan penagihan.
5. Restitusi tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN. Hal ini disebabkan karena jumlah pajak masukan yang diakui oleh PKP merupakan pajak keluaran yang telah dipungut dan disetorkan oleh lawan transaksinya.

B. IMPLIKASI

Implikasi dalam penelitian ini mencakup implikasi teoritis dan praktis, yang berkaitan dengan penerimaan PPN.

1. Implikasi Teoritis.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu tentang perpajakan khususnya mengenai faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan PPN.

2. Implikasi Praktis.

- a. Bagi penulis penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan penulis tentang PPN, inflasi, PKP, *Self Assessment System*, pencairan tunggakan, dan restitusi.

- b. Bagi peneliti lanjutan diharapkan dapat digunakan sebagai dasar penelitian lanjutan dan berkontribusi dalam pengembangan teori mengenai faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan PPN.
- c. Bagi KPP Pratama Karanganyar penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi tambahan tentang penerimaan PPN agar selanjutnya dapat mengoptimalkan kontribusi penerimaan pajak khususnya PPN pada KPP Pratama Karanganyar.

C. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, terdapat beberapa saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dan diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Berikut saran dari peneliti:

1. Bagi KPP Pratama Karanganyar dapat melakukan pengawasan terhadap sektor-sektor yang rentan dipengaruhi inflasi. Jumlah PKP berpengaruh negatif terhadap penerimaan PPN sehingga pengawasan untuk PKP yang baru terdaftar dan PKP yang telah rutin melakukan pembayaran PPN perlu ditingkatkan lagi.
2. Bagi peneliti selanjutnya, perlu dilakukan penelitian lanjutan dengan menggunakan variabel lain yang mempengaruhi penerimaan PPN, seperti Alokasi APBN, Alokasi APBD, Alokasi Dana Desa, dan variable lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adawiyah, R. S., Maisa, N. H., & Ali, M. (2022). The Influence Of Self Assessment System, Audit And Tax Collection On Revenue Of Value Added Tax (VAT). *The Seybold Report*, 17(2022), 1020–1036. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7460677>
- Arifatunnisa, A., & Witono, B. (2022). Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak, Tingkat Inflasi dan Nilai Tukar Rupiah Atas Dollar As Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 11(3), 174–181.
- Ayana, I. D. (2020). Value Added Tax and Inflation in Ethiopia : Evidence from Granger Causality Analysis. *Research Journal of Finance and Accounting*, 11(21), 20–34. <https://doi.org/10.7176/RJFA/11-21-03>
- Christian, T. E., Kalangi, L., & Wangkar, A. (2022). Effect_of_Self_Assessment_System_and_Tax_Collectio. *Journal of Governance, Taxation and Auditing*, 1(1), 178–183.
- Fitriyani, R., & Heryah, N. (2021). The Effect of Tax Audit, Tax Billing, and Tax Sanctions on Value Added Tax Revenues. *Proceedings of the First International Conference on Science, Technology, Engineering and Industrial Revolution (ICSTEIR 2020)*, 536(Icsteir 2020), 112–120. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.210312.018>
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate: dengan program IBM SPSS 26* (Vol. 10). Badan Penerbit Universitas Diponegoro. http://slims.umn.ac.id/index.php?p=show_detail&id=19545
- Haidarputra, A., Pahala, I., & Muliastari, I. (2022). The Effect of The Number of Taxable Enterprise, Tax Audit, Tax Collection On Value Added Tax Receiving. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan dan Auditing*, 3(1), 63–77. <https://doi.org/10.21009/japa.0301.05>
- Ibrahim, A. (2021). *Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Bisnis Islam*. Ar-Raniry Press.
- Indonesia. (2009a). *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Sekretariat Negara.
- Indonesia. (2009b). *Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah*. Sekretariat Negara.
- Indonesia. (2015). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 244/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Penghitungan Dan Pengembalian*

Kelebihan Pembayaran Pajak. Sekretariat Negara.

Indonesia. (2021). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.* Sekretariat Negara.

Indrawan, R. (2021). Effect of Tax Audit and Tax Collection on Tax Revenue. *International Journal of Science, Technology & Management*, 2(6), 2077–2085.

Irawati, I., Darmawan, H., Sofyan, M., & Serebryakova, T. (2022). The Effect of the Implementation of E-Invoice 3.0 and Taxable Person Compliance to Value Added Tax Revenue at KPP Pratama Pasar Rebo. *Ilomata International Journal of Tax and Accounting*, 3(1), 332–343. <https://doi.org/10.52728/ijtc.v4i1.412>

Istiatin, & Sudarwati. (2022). *Pengantar Metodologi Penelitian.* Universitas Islam Batik Surakarta.

Jayanti, Z., Harimurti, F., & Kristianto, D. (2019). Pengaruh Self Assessment System Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi*, 15(1), 114–122. [file:///C:/Users/ASUS/Downloads/3671-Article Text-12574-1-10-20200514.pdf](file:///C:/Users/ASUS/Downloads/3671-Article%20Text-12574-1-10-20200514.pdf)

Judisseno, R. K. (2005). *Pajak Dan Strategi Bisnis.* PT Gramedia Pustaka Utama.

Junianto, S., Harimurti, F., & Suharno. (2020). Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Rupiah, Suku Bunga dan Self Assessment System Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak JawaTengah II. *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi*, 16(1), 311–321.

Kristina, A. (2019). Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Yang Dipengaruhi Oleh Restitusi PPN dan Pencairan Tunggakan PPN. *elibrary.unikom.ac.id*.

Latumaerissa, J. R. (2015). *Perekonomian Indonesia dan Dinamika Ekonomi Global* (2015 ed.). Mitra Wacana Media.

Lubis, G. D. I. (2013). *Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak.* Gramedia Pustaka Utama.

Malau, L. B. (2019). Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Di Pengaruhi Oleh Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dan Efektifitas Self Assesment System. *elibrary.unikom.ac.id*, 53(9), 1689–1699.

Mardiasmo. (2019). *Perpajakan* (2019 ed.). Andi.

Martono, N. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder.* Rajawali Pers.

- Migang, S., & Wahyuni, W. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada KPP Pratama Balikpapan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 23, halaman 2.
- Muttaqin, F., & Halim, R. E. (2019). The Effect of Economic Growth and Inflation on Tax Revenue: Analysis on Areas with Dominant Economic Activities in Agriculture, Plantation, and Fisheries Sectors. *Advances in Economics, Business and Management Research*, 135(Aicmbs 2019), 27–33. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200410.005>
- Patoli, A. Q., Zarif, T., & Syed, N. A. (2012). Impact of Inflation on Taxes in Pakistan : An empirical study of 2000-2010 period. *Journal of Management and Social Sciences*, 8(2), 31–41.
- Pratama, R. B. (2019). Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Yang Dipengaruhi Oleh Pencairan Tunggal Pajak Atas Penagihan Pajak Dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak. *elibrary.unikom.ac.id*.
- Pratiwi, S. A., Suryani, E., & Kurnia. (2019). Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Yang Dipengaruhi Oleh Self Assessment System, Surat Tagihan Pajak Dan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai. *Jurnal Riset Akuntansi*, XI(1), 53–61.
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Graha Ilmu.
- Renata, A. H., Hidayat, K., & Kaniskha, B. (2016). Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Rupiah dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi Pada Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 9(1), 1–9.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan: Teori dan Kasus* (11 ed.). Salemba Empat.
- Riftiasari, D. (2019). Pengaruh Restitusi Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Penjaringan. *Moneter - Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 6(1), 63–68. <https://doi.org/10.31294/moneter.v6i1.5353>
- Sapridawati, Y., Indrawati, N., Sofyan, A., & Zirman. (2021). Pengaruh Inflasi Dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. *The Journal of Taxation : Tax Center*, 2(1), 2722–5437.
- Sinambela, T., & Rahmawati, S. (2019). Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Rupiah Dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. *Jurnal Ekuivalensi*, 5(1), 83–97. <https://www.ejournal.kahuripan.ac.id/index.php/Ekuivalensi/article/view/102>
- Soemarso S.R. (2007). *Perpajakan: Pendekatan Komprehensif*. Penerbit Salemba.

- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sundari, R., & Maulana, F. (2018). Inflation and Number of Taxable Entrepreneurs (NTE) Towards Admission of Value Added Tax (VAT). *Trikonomika*, 17(2), 84. <https://doi.org/10.23969/trikononika.v12i1.597>
- Supramono, & Damayanti, T. W. (2010). *Perpajakan Indonesia: Mekanisme dan Perhitungan*. Andi.
- Sutedi, A. (2010). *Hukum Keuangan Negara*. Sinar Grafika.
- Trisnayanti, I. A. I., & Jati, I. K. (2015). Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak pada Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 13(1), 292–310. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/13012>
- Utari, W. (2008). Analisis Fundamental Ekonomi Makro serta Pengaruhnya Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. *Jurnal Trunojoyo*, 2(1), 55–70.
- Waluyo. (2014). *Akuntansi Pajak* (5 ed.). Salemba Empat.
- Wulan, M. D., & Hariani, S. (2021). Effect of Self Assessment System, Electronic Invoice Number, and E-Invoice Application on Value Added Tax Revenue. *Journal of Public Auditing and Financial Management Corresponding author*, 1(2), 85–92.
- Yunintasari, H. S., Irianto, F., & Kuntadi, C. (2023). Factors affecting VAT Receipts: Amount of PKP, Tax Incentives, Consumption and Inflation (Literature Review MKN). *Dinasti International Journal of ...*, 4(2), 334–342. <https://www.dinastipub.org/DIJEFA/article/view/1852%0Ahttps://www.dinastipub.org/DIJEFA/article/download/1852/1271>

LAMPIRAN

Lampiran 1. Data Indek Harga Konsumen Kota Surakarta dan sekitarnya tahun 2018-2022

Bulan	2018	2019	2020	2021	2022
Januari	131,25	129,81	133,33	105,32	107,75
Februari	131,53	129,67	133,75	105,59	108,09
Maret	129,70	129,05	103,76	105,76	109,10
April	131,74	130,93	103,73	105,78	110,70
Mei	130,09	131,30	103,52	105,84	111,49
Juni	132,58	129,89	103,82	105,61	112,48
Juli	133,30	132,39	103,79	105,85	112,87
Agustus	133,17	132,18	103,91	105,95	112,80
September	132,77	131,83	104,00	105,96	114,27
Oktober	132,93	132,16	104,10	106,20	114,20
November	133,36	132,46	104,28	106,55	114,32
Desember	134,06	133,10	104,61	107,31	114,85

Lampiran 2. Data Penerimaan Netto PPN KPP Pratama Karanganyar tahun 2018-2022

Bulan	2018	2019	2020	2021	2022
Januari	95.787.522.971	93.145.059.403	143.221.829.771	103.565.670.966	3.770.329.202
Februari	107.212.285.798	102.877.237.100	181.389.610.733	102.036.284.333	1.508.957.313
Maret	93.397.630.902	95.037.939.613	110.991.397.266	98.267.226.248	6.848.975.582
April	106.617.666.223	109.693.025.101	92.182.990.763	119.108.719.753	14.783.023.343
Mei	96.341.467.435	133.427.327.489	45.075.602.763	42.972.206.235	12.620.256.365
Juni	70.318.514.989	85.304.109.700	56.644.825.999	7.240.776.813	16.030.044.052
Juli	116.898.288.858	54.864.813.597	106.318.925.222	6.850.323.997	13.826.376.172
Agustus	110.607.605.525	107.180.130.235	49.786.950.037	11.122.972.723	10.982.140.852
September	113.469.075.749	133.493.018.546	148.001.640.794	14.514.439.370	10.543.851.952
Oktober	117.308.615.043	152.589.650.680	85.135.305.199	12.670.028.649	24.181.820.487
November	141.448.362.149	116.320.726.089	170.796.289.150	18.186.590.830	24.100.377.379
Desember	88.557.298.232	180.754.291.636	97.775.133.936	46.805.886.468	42.807.033.463

Lampiran 3. Data Jumlah PKP yang melakukan pelaporan tahun 2018-2022

Bulan	2018	2019	2020	2021	2022
Januari	967	914	877	993	1106
Februari	836	881	879	916	1194
Maret	840	890	933	1131	1154
April	856	852	948	970	1037
Mei	847	929	931	953	1095
Juni	816	978	971	971	1160
Juli	910	985	976	993	1137
Agustus	912	954	908	1017	1185
September	917	802	1062	1031	1124
Oktober	888	994	897	1009	1180
November	932	929	953	1097	1107
Desember	985	803	1073	1113	1214

Lampiran 4. Data Jumlah SPT Masa PPN tahun 2018-2022

Bulan	2018	2019	2020	2021	2022
Januari	1125	1064	1084	1254	1212
Februari	1010	1069	1192	1162	1106
Maret	1003	967	1020	1221	1229
April	1057	1086	991	1256	1131
Mei	908	974	1003	1033	1152
Juni	862	966	1012	1081	1233
Juli	981	1118	1041	1112	1297
Agustus	1086	1079	1003	1122	1255
September	991	1032	1161	1200	1266
Oktober	1038	1096	1036	1131	1258
November	1097	1012	1115	1255	1195
Desember	1043	1124	1245	1309	1186

Lampiran 5. Data Pencairan Tunggakan PPN tahun 2018-2022

Bulan	2018	2019	2020	2021	2022
Januari	192.612.147	148.189.423	678.032.692	411.688.804	361.690.039
Februari	618.098.475	504.164.842	434.814.346	2.938.494.603	80.594.941
Maret	206.505.003	889.774.826	17.791.344.708	2.097.721.180	142.076.718
April	776.352.107	301.722.358	5.468.147.304	2.176.823.513	542.528.952
Mei	727.588.138	7.713.910.253	338.643.920	4.644.932.224	431.308.401
Juni	928.889.187	318.775.066	267.788.710	291.263.362	413.402.072
Juli	367.393.458	5.630.494.008	1.815.108.279	324.603.495	691.139.243
Agustus	1.034.009.615	1.002.208.234	6.280.710.384	103.761.408	256.633.573
September	976.589.565	4.625.827.705	2.366.941.457	180.622.089	204.311.511
Oktober	1.446.506.550	4.567.359.212	8.160.942.170	69.169.925	1.088.495.004
November	9.416.304.093	10.428.810.417	16.635.786.051	173.030.355	106.875.159
Desember	1.474.746.603	6.410.528.597	8.414.946.418	540.644.676	873.278.079

Lampiran 6. Data Restitusi PPN tahun 2018-2022

Bulan	2018	2019	2020	2021	2022
Januari	1.429.929.930	2.990.518.620	6.115.727.727	4.301.240.537	192.198.771
Februari	1.624.915.912	4.552.278.138	7.649.078.010	8.350.253.475	110.799.746
Maret	1.918.955.553	2.614.377.119	250.654.742	4.952.775.657	219.409.292
April	9.523.476.800	6.036.516.564	1.151.929.372	12.813.451.347	3.817.138.572
Mei	4.216.397.724	5.629.578.006	2.310.504.361	5.192.018.267	1.862.692.024
Juni	4.766.688.848	1.197.477.114	1.224.235.764	4.378.359.681	1.135.195.571
Juli	4.276.193.282	13.231.645.175	495.701.698	4.155.097.908	4.558.800.370
Agustus	10.805.110.598	8.274.774.165	10.630.406.442	1.772.981.666	1.661.390.555
September	10.606.694.995	11.580.889.190	7.639.541.301	1.333.267.270	14.635.817
Oktober	11.871.262.127	8.071.981.932	3.463.375.069	1.147.713.652	2.214.825.388
November	10.266.219.220	9.317.339.365	24.955.537.241	1.441.881.306	1.759.813.326
Desember	9.143.322.728	34.014.366.897	13.609.421.200	2.112.333.664	10.101.927.570

Lampiran 7. Analisis Regresi

Descriptives

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
LogPenerimaanPPN	60	9,18	11,26	10,7140	,48776
Inflasi	60	103,52	134,06	118,0415	12,53554
JumlahPKP	60	802	1214	981,87	108,180
SelfAssessmentSystem	60	862	1309	1105,78	103,471
LogPencairanTunggakan	60	7,84	10,25	8,9520	,63101
LogRestitusi	60	7,17	10,53	9,5011	,59679
Valid N (listwise)	60				

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Regression

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	LogRestitusi, SelfAssessmentSystem, Inflasi, LogPencairanTunggakan, JumlahPKP ^b	.	Enter

a. Dependent Variable: LogPenerimaanPPN

b. All requested variables entered.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,828 ^a	,686	,657	,28572	1,488

a. Predictors: (Constant), LogRestitusi, SelfAssessmentSystem, Inflasi, LogPencairanTunggakan, JumlahPKP

b. Dependent Variable: LogPenerimaanPPN

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	9,628	5	1,926	23,588	,000 ^b
	Residual	4,408	54	,082		
	Total	14,037	59			

a. Dependent Variable: LogPenerimaanPPN

b. Predictors: (Constant), LogRestitusi, SelfAssessmentSystem, Inflasi, LogPencairanTunggakan, JumlahPKP

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	7,138	1,147		6,223	,000		
	Inflasi	,009	,004	,227	2,384	,021	,641	1,561
	JumlahPKP	-,002	,001	-,471	-3,598	,001	,340	2,944
	SelfAssessmentSystem	,001	,001	,150	1,287	,204	,425	2,352
	LogPencairanTunggakan	,295	,072	,382	4,126	,000	,680	1,472
	LogRestitusi	,125	,083	,153	1,506	,138	,561	1,783

Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		60
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,27334690
Most Extreme Differences	Absolute	,082
	Positive	,044
	Negative	-,082
Test Statistic		,082
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Regression

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	LogRestitusi, SelfAssessmentSystem, Inflasi, LogPencairanTunggakan, JumlahPKP ^b	.	Enter

a. Dependent Variable: ABS_RES

b. All requested variables entered.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,371 ^a	,138	,058	,16488

a. Predictors: (Constant), LogRestitusi, SelfAssessmentSystem, Inflasi, LogPencairanTunggakan, JumlahPKP

b. Dependent Variable: ABS_RES

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,235	5	,047	1,729	,144 ^b
	Residual	1,468	54	,027		
	Total	1,703	59			

a. Dependent Variable: ABS_RES

b. Predictors: (Constant), LogRestitusi, SelfAssessmentSystem, Inflasi, LogPencairanTunggakan, JumlahPKP

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,810	,662		1,223	,227
	Inflasi	-,005	,002	-,357	-2,262	,058
	JumlahPKP	,000	,000	,208	,958	,342
	SelfAssessmentSystem	,000	,000	-,233	-1,201	,235
	LogPencairanTunggakan	-,038	,041	-,142	-,927	,358
	LogRestitusi	,044	,048	,155	,918	,363

Hasil Uji Autokorelasi

Runs Test

Unstandardized
Residual

Test Value ^a	,02481
Cases < Test Value	30
Cases >= Test Value	30
Total Cases	60
Number of Runs	27
Z	-1,042
Asymp. Sig. (2-tailed)	,298

a. Median